

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU  
2024**

Skripsi

Program Sarjana ( S-1 )  
Jurusan Ilmu Politik



Disusun oleh :

Gita Safitri

2006016053

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2024**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima)

Eksemplar Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, saya menyatakan bahwa skripsi dari saudari :

Nama : Gita Safitri

NIM : 2006016053

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2024

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 25 Maret 2024

(Gita Safitri, 2006016053)

Pembimbing

P. Tika Iffrida Takayasa, M.A

ii 01 01 01 01

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Dalam Meningkatkan  
Partisipasi Politik Pada Pemilu 2024**

Disusun oleh :

**Gita Safitri**

2006016053

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 2 Mei 2024 dan  
telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji :



**Ketua**  
**Susun, M. A**  
NIP. 19811182016011901

Sekretaris

**Tika Ifrida Takayasa, M. A**  
NIP. 198811152019032018

Penguji

**Masrohatun, M. Si**  
NIP. 198806212018012001

Pembimbing

**Tika Ifrida Takayasa, M. A**  
NIP. 198811152019032018

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Gita Safitri menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2024" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UTN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 2 Mei 2024

Yang Menyatakan

  
Gita Safitri  
20060106059

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT sudah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis bisa selesaikan skripsi berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Manusia di Tingkat Desa (Studi di Desa Rembul, Kabupaten Tegal Tahun 2022-2023)”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan pada Rasulullah SAW sudah berikan syafaatnya pada kita semua, sehingga bisa jadi umat yang memiliki akhlakul karimah.

Dengan selesainya skripsi ini yakni pencapaian luas biasa buat penulis serta menjadi hasil akhir semasa ikuti proses perkuliahan dan sebagai syarat guna peroleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis sadari pada proses pembelajaran serta penyusunan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, serta kasih sayang dari berbagai pihak. Rasa syukur saya persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi alasan aku kuat, terima kasih pada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang sudah berikan kesempatan pada penulis buat mengenyam pendidikan serta selesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag., yang sudah berikan berbagai ilmu, arahan, serta nasehat semasa penulis mengenyam pendidikan di jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M. Si., serta ibu Marohatun, M, Si., sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sudah berikan dukungan, arahan, serta berbagai ilmu pada penulis semasa perkuliahan.
4. Dosen Pembimbing yang terbaik, Ibu Tika Ifrida Takayasa, M.A., yang telah sabar dalam membimbing, beri masukan, arahan, memotivasi, serta

luangkan waktu, tenaga, pikiran pada penulis. Sehingga, penulis bisa selesaikan skripsi ini dengan lancar.

5. Bapak/Ibu Dosen, serta segenap jajanan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya, membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pegawai KPU Kabupaten Grobogan, dan segenap narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis dan telah memberikan izin serta berbagai informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar.
7. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Giyanto serta Ibu Puji Hartini, terima kasih telah memberikan doa, pengorbanan, semangat, dukungan berupa moral dan materi kepada penulis. Terima kasih sudah berjuang untuk merawat dan membesarkan saya dengan penuh rasa cinta, kehangatan, dan kasih sayang sehingga penulis dapat berada di posisi saat ini. Semoga bapak dan ibu tercinta selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dapat menemani selamanya.
8. Adikku tercinta, Nadya Alya Savira dan Azzam Rizky Ramadhan, terima kasih selalu membersamai, memberikan doa, menghibur, membantu, dan menguatkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga adik - adikku selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
9. Sahabat penulis, Syifa Nur Aini, Nurul Aini, Sekar Ajeng, Renitasari, Dea Safera, Mamnukhah, yang sudah menemani dan mendengarkan setiap keluh kesah penulis. Terima kasih atas ketulusan yang diberikan dalam pertemanan ini dan semangat yang sudah diberikan kepada penulis. Semoga ikatan pertemanan ini dapat terus terjalin selamanya dan sukses untuk kalian semua.
10. Teman seperjuangan penulis, Rahma, Alvica, Afni, zahra, Anggun, Niken serta semua rekan prodi Ilmu Politik B angkatan 2020 yang sudah menemani dan menjalani kehidupan rantauan di Semarang.

11. Sahabatku Mega Raya Squad, yang telah memberikan kenyamanan sebagai rumah kedua.
12. Terimakasih untuk teman-teman PPL, KKL dan KKN yang telah kebersamai menyelesaikan semua rangkaian perkuliahan.
13. Untuk jodoh saya yang saya sendiri sampai sekarang belum tahu siapa kamu, percayalah aku selalu meminta kepadaNya untuk segera dipertemukan denganmu. Semoga kamu diluar sana sukses dengan apa yang kamu kerjakan.
14. Terakhir, untuk diri saya sendiri Gita Safitri, terima kasih sudah berusaha dan berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya sebab telah bertanggung jawab buat selesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih sudah bertahan serta tidak menyerah ini merupakan awal untuk kesuksesan yang akan datang.

Apabila masih banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, demi jadikan skripsi ini lebih baik serta bermanfaat bagi pembaca, penulis sangat membutuhkan kritik, ide, serta masukan yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.

Semarang, 2 Mei 2024

Penulis



Gita Safitri

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur atas rahmat serta hidayah  
pada Allah SWT

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak  
Giyanto serta Ibu Puji Hartini sudah tulus membesarkan saya dengan kasih sayang  
tanpa batas, yang senantiasa melangitkan doa – doanya untuk kesuksesan anak-  
anaknya, yang selalu memberikan kehangatan disetiap hari , yang selalu berusaha  
dan ikhlas demi memberikan semua yang dibutuhkan anak- anaknya, terimakasih  
bapak dan ibu telah mempercayai dan mensupport anakmu sampai dititik ini.



**MOTTO**

“Sebaik – baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

( Imam Syafi'i )

## ABSTRAK

Penelitian ini hendak membahas mengenai peran komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024. Hal ini dikarenakan kabupaten Grobogan memiliki partisipasi yang rendah. Permasalahan ini dikaji untuk menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi pemilih aktif di Kabupaten Grobogan pada pemilu 2024 dan bagaimana dampak Peran KPU Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi pemilih aktif pada pemilu 2024.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, studi ini menggunakan teori struktur fungsional Talcott Parsons. Penelitian ini menggambarkan fenomena yang diperoleh dari lokasi penelitian dan dibantu dengan metode kualitatif deskriptif. Jenis pendekatan adalah pendekatan studi kasus, dan mengumpulkan data dengan wawancara dan dokumentasi. Narasumber yang dipilih pada penelitian ini Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partaisipasi Masyarakat dan SDM, Siswa SMA N 1 Purwodadi , Anggota komunitas pecinta alam, kader DP3 desa Ngraji, Anggota KPPS TPS 13, Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) KPU Kabupaten Grobogan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam pelaksanaan programnya seperti sosialisasi, strategi, bekerjasama, dan serta tujuan yang dicapai pada pemilu 2024. Peran Komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kabupaten Grobogan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pemula, perempuan, disabilitas, marginal, tokoh agama. KPU kabupaten Grobogan juga mempunyai strategi guna mencapai target pada pemilu dengan melakukan penyebaran informasi melalui alat – alat peraga, melaksanakan lomba dance pemilu guna menarik pemilih pemula, melaksanakan kirab pemilu, penyebaran melalui media massa, serta mengajak nonton film kejarlah janji. Serta dalam melaksanakan program tersebut KPU Kabupaten Groobogan bekerjasama dengan instansi dan media yang ada di Grobogan. ketika semua peran yang dilakukan oleh KPU kabupaten Grobogan tersebut dilaksanakan dapat memberikan dampak bagi masyarakat Grobogan seperti kesadaran masyarakat meningkat dan partisipasi pada pemilu 2024 meningkat.

**Kata Kunci :** Peran KPU, Partisipasi Politik, Dampak Peran KPU Grobogan.

## ABSTRACT

This research aims to discuss the role of the Grobogan district general election commission in increasing political participation in the 2024 election. This is because Grobogan district has low participation. This problem was studied to answer two research questions regarding the role played by the Grobogan Regency KPU in increasing active voter participation in Grobogan Regency in the 2024 election and what impact the role of the Grobogan Regency KPU has in increasing active voter participation in the 2024 election.

To answer the research questions above, this study uses Talcott Parsons' functional structure theory. This research describes phenomena obtained from the research location and is assisted by descriptive qualitative methods. This type of approach is a case study approach, and collects data by interviews and documentation. The sources selected for this research are Head of the Technical Subdivision for Election Organizing, Participation and Public Relations, Commissioner of the Socialization, Voter Education, Community Participation and Human Resources Division, Students of SMA N 1 Purwodadi, Members of the nature lovers community, DP3 cadres of Ngraji village, Members of KPPS TPS 13, Data and Information Planning (Rendatin) Grobogan Regency KPU.

The results of this research show that the role of the Grobogan district general election commission can be seen in the implementation of its programs such as socialization, strategy, cooperation, and the goals achieved in the 2024 election. The role of the general election commission in increasing political participation of the Grobogan district community by conducting outreach to beginners, women, disabled, marginalized, religious figures. The Grobogan Regency KPU also has a strategy to achieve targets in the election by disseminating information through visual aids, holding election dance competitions to attract first-time voters, holding election carnivals, disseminating information through mass media, and inviting people to watch films and chase promises. And in implementing this program, the Grobogan Regency KPU collaborates with agencies and media in Grobogan. When all the roles carried out by the Grobogan Regency KPU are implemented, it can have an impact on the Grobogan community, such as increasing public awareness and increasing participation in the 2024 elections.

**Keywords :** Role of the KPU, Political Participation, Impact of the Role of the Grobogan KPU.

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Tujuan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>4</b>
<b>F. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	7
2. Sumber dan Data .....	8
3. Teknik Pengumpulan Data .....	8
4. Metode Analisis Data .....	9
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TEORI PENELITIAN.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Definisi Konseptual.....</b>	<b>12</b>
1. Peran.....	12
2. Komisi Pemilihan Umum ( KPU).....	13
3. Partisipasi Politik.....	14
<b>B. Kerangka Teori.....</b>	<b>16</b>

1. Teori Struktur Fungsional Skema AGIL Talcott Parsons .....	16
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>20</b>
<b>A. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan.....</b>	<b>20</b>
<b>B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan</b>	<b>24</b>
1. Komisi Pemilihan Umum.....	24
2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.....	26
3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan .....	27
4. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan	30
5. Data Pemilih Tetap Pemilu 2024 .....	31
<b>BAB IV PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN DALAM MENINGKATKAN PASRTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2024 .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Strategi yang dilakukan KPUD Grobogan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik .....</b>	<b>33</b>
1. Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga .....	34
2. Melaksanakan Lomba Dance Jingle Pemilu .....	37
3. Melaksanakan Kirab Pemilu .....	39
4. Penyebaran Informasi melalui Media Massa .....	41
5. Nonton film “Kejarlah Janji” .....	43
<b>B. Kerjasama yang dilakukan KPU Grobogan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik .....</b>	<b>45</b>
1. Coffee Morning Bareng Wartawan .....	45
2. Desa Peduli Pemilu yang Dibentuk guna Meningkatkan Partisipasi Politik .....	48
3. Kerjasama KPUD Grobogan dengan Badan Kesatuan bangsa dan politik .....	51
4. Kerjasama KPUD Grobogan dan TNI – POLRI guna Meningkatkan Partisipasi .....	53
5. Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .....	57
6. Kerjasama dengan Pecinta Alam Kabupaten Grobogan .....	61

7. Kerjasama dengan Lapas.....	63
<b>C. Sosialisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik .....</b>	<b>65</b>
1. Sosialisasi kepada Pemilih Pemula .....	66
2. Sosialisasi kepada Tokoh Agama.....	70
3. Sosialisasi untuk Marginal di TPA ( Tempat Pembuangan Akhir )....	73
4. Sosialisasi kepada Pemilih Disabilitas .....	75
5. Sosialisasi kepada Komunitas Perempuan .....	78
<b>BAB V DAMPAK PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2024 .....</b>	<b>80</b>
<b>A. Dampak Sosial Budaya Peran KPU Grobogan.....</b>	<b>80</b>
1. Masyarakat Melaksanakan Sosialisasi Pemilu .....	81
2. Kerjasama Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi.....	84
3. Peningkatan Generasi Muda menjadi Kelompok Penyelenggara .....	88
4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Melindungi Hak Pilih.....	89
<b>B. Dampak Politik Peran KPU Kabupaten Grobogan .....</b>	<b>90</b>
1. Dampak Peran KPU Terhadap Penggunaan Hak Pilih Pemilih Pemula .....	92
2. Dampak Peran KPU Terhadap Penggunaan Hak Pilih Pemilih Disabilitas.....	94
3. Dampak Peran KPU Terhadap Penggunaan Hak Pilih Pemilih Perempuan.....	95
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>97</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>105</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data Penduduk Kab. Grobogan .....	22
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023 Semester 2 ....	23
Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap 2024 .....	31
Tabel 4. Tingkat Partisipasi DP3 2020 dan 2024.....	83
Tabel 5. Daftar Pemilih Tetap 2024.....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Grobogan.....	21
Gambar 2. Struktur Organisasi Komisioner.....	30
Gambar 3. Struktur Organisasi Komisioner.....	30
Gambar 4. Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara.....	37
Gambar 5. Lomba Dance Jingle Pemilu .....	38
Gambar 6. Kirab Pemilu .....	39
Gambar 7. Media Sosial KPU Grobogan.....	43
Gambar 8. Nonton Bareng Film.....	44
Gambar 9. Coffe Morning Bersama Media.....	47
Gambar 10. Peluncuran Program DP3 .....	50
Gambar 11. Sosialisasi Pemilu Kesbangpol.....	52
Gambar 12. Penandatanganan Kerjasama Polres Grobogan.....	56
Gambar 13. Polres Grobogan Silaturahmi Bersama Tokoh Agama .....	57
Gambar 14. Perekaman KTP-EL .....	60
Gambar 15. Flayer ajakan datang ke TPS .....	62
Gambar 16. Sosialisasi Pemilu di Lapas Purwodadi.....	64
Gambar 17. Sosialisasi Goes To School .....	67
Gambar 18. Sosialisasi Goes To Campus .....	70
Gambar 19. Sosialisasi Kepada Tokoh Agama.....	73
Gambar 20. Sosialisasi kepada Pemilih Marginal.....	74
Gambar 21. Sosialisasi Kepada Pemilih Disabilitas .....	76
Gambar 22. Sosialisasi Kepada Pemilih Perempuan .....	79
Gambar 23. Pemberian Kambing.....	87



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan kepala daerah serta wakil kepala daerah, serta pemilihan nasional jabatan Presiden serta Wakil Presiden serta anggota DPR/DPD/DPRD, dapat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU tidak bisa disejajarkan dengan lembaga negara lain yang kewenangannya bersumber pada Pasal 22 E UUD 1945. KPU bertugas mengedukasi pemilih tentang politik melalui sosialisasi guna meningkatkan partisipasi politik, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain menyelenggarakan pemilu, KPU juga bertugas menjaga integritas proses demokrasi.

Partisipasi politik yaitu tindakan seseorang ataupun kelompok secara aktif terlibat pada aktivitas politik, seperti memilih pemimpin negara serta mempunyai pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan publik. Partisipasi ini merupakan indikator terpenting dalam negara demokrasi. Partisipasi masyarakat diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Rendahnya partisipasi politik menjadikan legitimasi dari masyarakat turun. Pada perspektif berdemokrasi, sikap golput/apatis akan berdampak pada pembangunan kualitas demokrasi sehingga KPU perlu meningkatkan partisipasi politik (Soebagio, 2008).

Pada Pilkada 2020 Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten dengan tingkat partisipasi terendah kedua di Jawa Tengah. Terlihat tingkat partisipasi yang hanya 63,55 % pada pemilihan Bupati tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi pemilihan Bupati pada tahun 2015 yaitu 65,98%. Partisipasi tersebut dibawah prestasi Jawa Tengah pada pilkada 2020 yang mencapai 76,13 %. Dalam pemilihan Gubernur 2013 angka partisipasi hanya 45,78% dan pada pemilihan Gubernur 2018 partisipasi hanya 59,04%. Sehingga partisipasi tersebut dibawah prestasi Jawa Tengah pada pemilihan Gubernur 2018 mencapai 77,5%. Rendahnya tingkat partisipasi di Kabupaten Grobogan dikarenakan calon tunggal, masyarakat Kabupaten Grobogan banyak yang merantau

dan adanya pembatasan sosial pada saat pandemic covid – 19 membuat pemilih enggan untuk berpartisipasi (Erdianto, 2019).

Kabupaten Grobogan punyai wilayah terluas kedua di Jawa Tengah dengan luas 1.975,86 Km setelah Kabupaten Cilacap. Pada pemilu 2024 jumlah daftar pemilih tetap tercatat mencapai 1.125.968 jiwa dengan daftar pemilih tetap perempuan 565.432 jiwa dan laki-laki 560.536 jiwa, memiliki potensi besar dalam pemilihan umum. Tetapi, isu golput telah menjadi ancaman serius yang menghantui proses demokrasi di wilayah Grobogan. Golput, atau sikap apatis masyarakat dalam pemilihan umum, adalah masalah yang tidak boleh diabaikan, terutama mengingat pada 2024 akan diadakan pemilihan umum. Sehingga menjadi perhatian serius oleh KPUD Kabupaten Grobogan dalam mengatasi tantangan buat tingkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, 2023).

Pada pemilu tahun 2024 akan memilih presiden dan anggota legeslatif yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan juga pemilihan Gubernur yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pada pemilu tahun 2024 KPUD Kabupaten Grobogan berupaya menyiapkan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Beberapa hal yang sudah dilakukan KPU Grobogan seperti sosialisasi dan pendidikan pemilih, yang menyasar kelompok pemilih pemula, disabilitas, kelompok marjinal, perempuan, purnawirawan TNI-Polri dan Umum. Saat ini tahapan pemilu sudah dilaksanakan sampai pencalonan Presiden, Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Diperlukan suatu model komunikasi yang tepat kepada masyarakat guna membangun kesadaran politik masyarakat sehingga bisa terciptanya proses demokrasi Indonesia yang baik. KPU berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat buat berpartisipasi dalam setiap proses pemilu (Timpal, 2015).

Studi peran komisi pemilihan umum dalam tingkatkan partisipasi politik memang sudah banyak yang meneliti. Beberapa peneliti seperti Muh Imam Adli Aqil, Qurotul Fitriani, Muhammad Adeputera, Masleka Pratama Putri, Regan Raditya Nirwasita Harmanta. Temuan penelitian sebelumnya juga mengungkapkan beberapa inisiatif yang dilakukan KPU untuk meningkatkan

keterlibatan, termasuk sosialisasi pada masyarakat, distribusi informasi lewat alat bantu visual semacam baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada kendaraan, sepeda motor, dan rumah, serta media massa. sosialisasi. Pada penelitian saya ini akan menambah wawasan mengenai peran komisi pemilihan umum jelang pemilu 2024. Menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan lokus fokus dan timing yang berbeda.

Signifikansi penelitian ini akan menganalisis peran dari KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara pada pemilu 2024 dan melihat dampak peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024. Melihat latarbelakang ini penulis memilih judul “ **Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2024**” dengan harapan tulisan ini bermanfaat untuk dapat memperbaiki Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024 dan pemilu yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi pemilih aktif di Kabupaten Grobogan pada pemilu 2024?
2. Bagaimana Dampak Peran KPU Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi pemilih aktif pada pemilu 2024 ?

## **C. Tujuan Masalah**

Bersumber rumusan masalah, penelitian punya tujuan :

1. Untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Grobogan dalam partisipasi pemilih aktif di Kabupaten Grobogan pada pemilu 2024.
2. Untuk Mengetahui Dampak Peran KPU Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi pemilih aktif pada pemilu 2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ada dua jenis, yakni manfaat teoritis serta manfaat penelitian praktis.

##### 1. Manfaat Teoretis

Pada kajian ini nantinya diharap berikan manfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya pengetahuan akademis.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Bagi pembaca

Meningkatkan pemahaman pembaca mengenai fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendorong pemilih aktif Kabupaten Grobogan untuk berpartisipasi pada pemilu tahun 2024.

###### b) Bagi peneliti

Menambah keahlian, pengalaman, dan pemahaman saat melakukan kajian mengenai peran KPU Kabupaten Grobogan tingkatkan jumlah partisipasi pemilih pada pemilu 2024.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pada Tinjauan ini memberikan pemahaman terkait penelitian terdahulu banyak orang yang meneliti peran KPU dalam pencarian penulis. Penelitian yang sudah ada dijadikan referensi dan mendukung penelitian yang dilakukan peneliti. Tinjauan pustaka pada penelitian ini terbagi jadi 2 bagian, yang pertama peran KPU secara Umum serta peran KPU dalam meningkatkan partisipasi.

##### 1. Peran Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi

Muhammad Adepuetra Hemas (2019) penelitiannya berjudul "*Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kendal*". Guna tingkatkan partisipasi aktif pemilih pemula, penelitian ini guna mengetahui peran KPU lakukan pendidikan politik serta jenis pendidikan politik ditawarkan KPU. Kesamaan penelitian ini dapat dikaitkan dengan keterlibatan dan upaya KPU dalam pendidikan politik.

Peningkatan partisipasi politik KPU Grobogan inilah yang menjadikan penelitian ini berbeda.

Muh. Imam Adil Aqil (2015) pada penelitian berjudul "*Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014*". Tujuan penelitian ini ialah ketahu sejauh mana kontribusi KPU Kabupaten Gowa terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada Pilpres 2014, serta faktor-faktor menghalangi atau membantu KPU tersebut. Penelitian ini mempunyai persamaan tertentu, seperti bagaimana KPU membantu meningkatkan partisipasi politik, namun berbeda dalam hal lokasi dan waktu.

Maslekeh Pratama Putri (2016) pada penelitiannya berjudul "*Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*". Dalam penelitian dilaksanakan oleh peneliti ini buat ketahu peran KPU di kota Medan berikan pendidikan politiknya dengan penyandang disabilitas di kota Medan pada penelitian ini juga ada hambatan dilalui KPU kota Medan berikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini ada persamaan dengan peneliti yang dilakukan peneliti yaitu mengenai partisipasi politiknya, adapun terdapat perbedaan dalam penelitian ini terletak pada studi kasusnya disini memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas sedangkan penelitian yang saya buat mengenai partisipasi pemilih aktif.

Maharani Syahfitri dan Al Rafni (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "*Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula (Studi di KPU Kota Padang)*". Dalam penelitian ini guna melihat bagaimana sosialisasi upaya atau peran KPU di Kota Padang ini dalam memberikan sosialisasi menggunakan sarana rumah pintar pemilu untuk sarana pendidikan politik kepada pemilih pemula. Dalam penelitian ini Pendidikan politik pemilih baru sangat konvensional Mengingat para pemula rentan terhadap berbagai faktor yang menentukan hal tersebut preferensi politik. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti, keduanya terkait dengan

peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih tetapi sarana yang dilaksanakan berbeda. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya dan strategi yang dilakukan oleh KPU Grobogan.

Regan Raditya Nirwasita Harmanta (2022) penelitian berjudul *“Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Tangerang”*. Penelitian ini buat memahami peran KPU Kota Tangerang meningkatkan partisipasi politik pemilih yang baru pertama kali di kota Tangerang pemilu tahun 2019. Pada penelitian ini banyak faktor yang mempengaruhi untuk mengikuti pemilu kota tahun 2019 Tangerang. Kesamaan dalam penelitian ini semuanya berkaitan dengan peran KPU dalam pemilu dan pemahaman tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik. Perbedaannya yaitu pada objeknya dan cara KPU meningkatkan partisipasi Politik Pemilih Aktif.

Luthfia Sari dan Al Rafni (2020) dalam penelitiannya berjudul *“Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu Di KPU Kota Pariaman)”*. Penelitian ini bermaksud buat menjelaskan implementasi program rumah pintar yang digunakan selaku sarana pemberian pendidikan politik kepada pemilih di KPU Kota Pariaman. Kemiripan pada penelitian ini adalah jika program rumah pintar pemilu juga digunakan selaku sarana pendidikan politik bagi pemilih, sehingga sangat erat kaitannya dengan peran KPU, sedangkan perbedaan terletak pada objeknya dan strategi yang dilakukan.

## 2. Peran Komisi Pemilihan Umum Secara Umum

Dian Ade Nugroho dan Retno Mawarini Sukmariningsih (2020) penelitiannya berjudul *“Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis”*. Penelitian ini bertujuan buat memahami peran wujudkan pemilu demokratis di Kabupaten Pati. Pada penelitian ini banyak hambatan yang dilalui KPU Pati. Kesamaan dalam penelitian ini semuanya berkaitan dengan peran KPU dalam pemilu dan pemahaman tentang peran KPU mewujudkan pemilu yang Demokratis.

Perbedaannya yaitu pada objeknya dan peran KPU guna wujudkan pemilu demokratis.

Rudi Santoso (2019) penelitiannya berjudul *“Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas”*. Agar peserta pemilu dapat menjalankan tanggung jawab, wewenang, dan tugasnya sesuai dengan undang-undang, penting untuk memahami peran KPU dalam penyelenggaraan partai politik. Tujuan serta fungsi KPU serta partai politik dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur berbeda-beda sesuai peraturan perundang-undangan. Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada lokasi dan peran yang dilakukan.

Alfiyah Agussalim dan Dwi Nurhandayani (2021) *“Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Kota Gorontalo”*. Dalam penelitian ini guna melihat bagaimana dengan fokus pada pengembangan kelembagaan dan sosialisasi, penelitian ini berupaya untuk mengkarakterisasi kontribusi KPU tingkatan standar demokrasi di Kota Gorontalo, lokasi yang diteliti. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu melihat peran KPU guna meningkatkan partisipasi politik.

## **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini yakni penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Pada kasus yang ditelaah ialah bagaimana peran KPU Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Kajian ini berfokus pada peran dilaksanakan oleh KPU Grobogan. Jenis penelitian penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai proses satu langkah yang harus dimulai dengan identifikasi masalah ataupun pertanyaan penelitian (Creswell, 2015). Setelah suatu masalah diidentifikasi, bacaan atau literatur lain yang relevan dikaji ulang untuk mendefinisikan dan memperjelas tujuan penelitian. Semuanya terjadi secara bertahap, mulai dari identifikasi masalah hingga pelaporan, dan prosesnya berlangsung secara metodis dan terorganisir.

Metodologi studi kasus digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup sejumlah penyelidikan ilmiah yang dilakukan secara lebih menyeluruh, rinci, dan mendalam sehubungan dengan program, prosedur, peristiwa, atau kegiatan tertentu dalam setiap kasus. baik secara individu maupun kelompok buat peroleh pemahaman mendalam.

## **2. Sumber dan Data**

Sumber data mempunyai 2 sumber, yakni:

- a. Data primer adalah data yang memungkinkan diperolehnya hasil tentang bidang ataupun objek penelitian secara langsung. Data ini kemudian dapat diperoleh dari file atau dokumen untuk mendukung penulisan data ini diperoleh dari KPU Grobogan.
- b. Data Sekunder ialah sebuah data yang dihasil langsung dari peneliti yang mana data ini dikumpulkan langsung guna mendukung sumber data primer. Dalam data sekunder ini bisa diperoleh dari surat kabar, media massa dan buku. Daa sekunder ini yang diperoleh dari beberapa literatur yanag sesuai dan ada keterkaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data yang mana teknik ini akan digunakan oleh peneliti guna memudahkan dalam melakukan pengumpulan data. Peneliti mengenakan tiga teknik dalam pengumpulan data yang akan dikenakan buat penelitian ini, berikut ini tiga teknik yang akan digunakan :

### **a. Wawancara (Interview)**

Wawancara yakni metode pengumpulan data yang buat menentukan permasalahan mana yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan apakah peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang orang yang diwawancarai (Sugiyono, 2015). Pada tahap wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan akan dirancang untuk memperoleh persepsi mengenai fakta, peristiwa, fenomena, atau opini serta pemikiran dan perasaan. Peneliti dapat mewawancarai Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partaisipasi Masyarakat dan SDM, Siswa SMA N 1 Purwodadi , Anggota



komunitas pecinta alam, kader DP3 desa Ngraji, Anggota KPPS TPS 13, Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) KPU Kabupaten Grobogan. Pada tahap wawancara ini mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan, memastikan bahwa semua informasi dan data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan sebenar-benarnya. menggunakan beberapa objek atau hanya satu/dua orang, apabila peneliti merasa data yang dikumpulkan sudah jenuh dan tidak ada yang baru, maka peneliti dapat mengakhiri wawancara.

b. Observasi

Dalam observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku serta makna yang melekat pada perilaku tersebut (Sugiyono, 2015). Sehingga dapat dikatakan bahwa melalui observasi ini peneliti dapat melihat dan mengamati. Peneliti melakukan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap berbagai aktivitas dan proses yang terjadi di KPU, seperti pertemuan, pelatihan, atau kegiatan sosialisasi

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi tambahan pada penelitian kualitatif mengenakan metode wawancara serta observasi (Sugiyono, 2015). Dokumen berupa pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen resmi KPU mulai dari data pemilih tetap, data partisipasi masyarakat Kabupaten Grobogan mulai dari pilgub, pilpres, pilkada, data perencanaan program KPU Kabupaten Grobogan pada pemilu 2024. Peneliti sangat memerlukan metode dokumentasi ini dalam rangka mengumpulkan data dan dokumentasi pendukung berupa gambar untuk mengambil kesimpulan.

#### **4. Metode Analisis Data**

Pada penulisan data, penulis mengenakan teknik analisis data dengan berpikir induktif, artinya permasalahan, objek penelitian dan kesimpulan diambil dari data yang didapat di lapangan.

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan selama serta sesudah pengumpulan data. Inilah yang terjadi pada metode khusus ini. Peneliti juga menganalisis tanggapan selama wawancara. Peneliti melakukan wawancara

tambahan sampai data tersedia dan dianggap dapat dipercaya (reliabel) jika tanggapan dianggap tidak memadai. Data menurut Miles, Huberman dan Saldana ditulis dalam analisis data kualitatif terdapat tiga jalur, yakni (Salim & Syahrudin, 2012):

a. Reduksi Data

Reduksi ini sama saja dengan pilih dan merangkum faktor-faktor yang dianggap penting. Peneliti kemudian dapat lebih mudah mengumpulkan data baru karena data yang direduksi menyajikan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian Data

Penyajian data sangat penting pada penelitian kualitatif ini agar informasi dikumpulkan dapat diringkas, disajikan secara grafis, dan hubungan antar kategori, antara lain, mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan agar pembaca dapat memahami kesimpulan utama yang dicapai dalam penelitian ini, peneliti harus menarik kesimpulan setelah melakukan penelitiannya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Tulisan yang terorganisir, terstruktur dengan baik, rapi, dan jelas menjadi dasar penyusunan penelitian yang sistematis dan dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk penyelidikan selanjutnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap seluruh isi penelitian.

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini bakal bahas latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode-metode penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bagian manfaat penelitian, mencakup manfaat teoritis serta praktis.

### **BAB II Kerangka Teori**

Penulis memberikan penjelasan terkait teori-teori yang relevan dengan objek pada penelitian ini. Adapun teorinya meliputi teori Struktur Fungsional menurut Talcott Parsons

### **BAB III Profil KPU Grobogan**

Pada bab ini peneliti membahas terkait gambaran umum yang mana pada bab ini membahas Kondisi Geografis Kabupaten Grobogan, demografis pendudukan Kabupaten Grobogan dan di dalam bab ini kita membahas mengenai Profil KPU Grobogan, Visi Misi KPU Grobogan.

### **BAB IV Bentuk Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik Pemilih Aktif**

Pada pembahasan Bab empat peneliti akan menganalisis terkait implementasi peran yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya guna meningkatkan partisipasi masyarakat Grobogan melalui program – program yang telah di rancang Memberikan Literasi Politik kepada pemilih aktif yang ada di Grobogan.

### **BAB V Dampak Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024**

Pada bab lima ini nantinya akan menganalisis goals dan perubahan sosial yang dilalui KPU Grobogan guna meningkatkan partisipasi politik.

### **BAB VI Penutup**

Pada bab ini nantinya bakal berikan kesimpulan atas apa yang sudah peneliti lihat dilapangan dan kritik serta saran untuk KPU Grobogan.

## **BAB II**

### **TEORI PENELITIAN**

#### **A. Definisi Konseptual**

Untuk membantu mencegah kesalah pahaman mengenai penelitian ini, berikut adalah definisi istilah-istilah beserta keterbatasannya:

##### **1. Peran**

Peranan berasal dari kata “peran”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran punyai arti karena mewakili seperangkat standar yang diharap dimiliki oleh orang-orang dalam masyarakat. Peran adalah suatu komponen tugas pokok yang harus diselesaikan. Banyak orang sering menggunakan istilah “peran”. Kata "peran" sering kali mengacu pada kedudukan atau status seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau role dalam kamus oxford dictionary di artikan : Actor’s part; one’s or function. Yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi.

Yang dimaksud dengan “peran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelawak, pemain, ataupun pemeran dalam suatu film, serta menjadi norma tingkah laku bagi mereka yang menduduki jabatan sebagai pelajar. Ketika kata “peran” digunakan dalam lingkungan kerja, hal ini berarti bahwa seseorang yang diberi suatu posisi juga diharap untuk jalankan peran tersebut sesuai dengan persyaratan pekerjaan, oleh sebab itu, terdapat ekspektasi peran.

Peran selaku aspek dinamis dari status atau jabatan, seorang lakukan sebuah peran bila ia melaksanakan hak serta tanggung jawabnya sesuai statusnya (Soekanto, 2002: 243). Berdasarkan berbagai definisi dan pemahaman tentang konsep "peran", diterapkan pada konteks Komisi Pemilihan Umum (KPU), kesimpulan terkait peran KPU bisa seperangkat tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang diharapkan dan diemban oleh lembaga KPU selaku penyelenggara pemilihan umum di suatu negara yang meliputi penyelenggaraan pemilihan umum, memfasilitasi partisipasi politik, menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan satusnya, aspek dinamis

dari status atau jabatan. Dengan demikian, peran KPU tidak hanya terbatas pada fungsi teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga melibatkan pembinaan dan memberikan sosialisasi pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik dalam pesta demokrasi.

## **2. Komisi Pemilihan Umum ( KPU)**

Menurut KBBI, arti komisi pemilihan umum yakni suatu organisasi atau badan yang dipimpin seorang ketua yang dipilih oleh DPR dari antara para anggotanya, yang didirikan oleh presiden dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi atau tokoh masyarakat yang tidak mempunyai hubungan dengan salah satu partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum.

Di Indonesia, pemilu tetap, nasional, serta independen dikoordinasikan Komisi Pemilihan Umum, sebuah lembaga negara. Pemilu DPR/DPD/DPRD, pemilu presiden, wakil presiden, pemilu kepala daerah serta wakil kepala daerah, semuanya dilaksanakan oleh KPU. Karena UUD 1945 tidak merinci peran KPU, maka peran KPU tidak mungkin disamakan dengan lembaga negara yang dituangkan dalam dokumen tersebut. Hanya Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, menyatakan KPU bersifat nasional, tetap, serta independen menyelenggarakan pemilihan umum, yang mengesahkan kewenangan KPU sebagai badan yang menyelenggarakan pemilu, memberikan kewenangan tersebut kepada KPU. Oleh karena itu, KPU ialah penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, serta independen.

Dengan demikian, kesimpulannya adalah KPU ialah lembaga yang mandiri, mempunyai tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, serta memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh UUD 1945 selaku lembaga yang mengatur proses pemilihan umum secara nasional, tetap, serta independen. Perihal ini komisi pemilihan umum Kabupaten Grobogan dapat melaksanakan tugas dan perannya dalam membagikan sosialisasi politik pada masyarakat buat tingkatkan partisipasi politik dalam proses pemilihan.

### 3. Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris “Participation” mengacu pada terlibat atau mengambil bagian dalam sesuatu. Keterlibatan politik di masyarakat mencakup pemungutan suara (Tarmuji, 2021). Hobert McClosky menegaskan bahwa partisipasi politik adalah kehendak bebas masyarakat untuk memilih pemimpinnya dan berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan kebijakan yang luas (Nurcahyo, 2016). Keterlibatan politik, dalam kata-kata Samuel Huntington, adalah tindakan terlibat secara aktif dalam upaya politik seperti mempengaruhi kebijakan pemerintah atau memilih pemimpin nasional (Huntington & Nelson, 1990). Definisi ini membawa pada kesimpulan partisipasi politik yakni tindakan seorang individu ataupun sekelompok individu berpartisipasi secara aktif dalam politik, misalnya dengan memilih pemimpin negara dan mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik (kebijakan pemerintah). Ikut serta dalam pemilihan umum, menghadiri rapat, menghubungi ataupun melobi legislator atau pejabat pemerintah, bergabung dengan partai atau gerakan sosial aksi langsung, dan lain sebagainya adalah contoh kegiatan tersebut. Faktor-faktor yang pengaruhi partisipasi politik seseorang (Soehandry, 2017):

- a. Kesadaran politik, yakni pemahaman terhadap tanggung jawab dan hak seseorang sebagai warga negara. Pengetahuan, minat, serta perhatian seseorang terhadap politik serta masyarakat di mana ia tinggal, semuanya termasuk dalam kesadaran ini.
- b. Kepercayaan politik, yakni sikap serta tingkat kepercayaan seseorang terhadap pemimpinnya, terlepas dari apakah mereka yakin bahwa pemerintah bisa diandalkan serta bisa dipengaruhi.

Partisipasi pemilih, ataupun jumlah penduduk yang memberikan suaranya di TPS, merupakan kekhawatiran yang terus muncul selama pemilu di banyak negara. Karena tingkat keterlibatan akan menentukan siapa yang dipilih oleh para pemilih untuk menduduki jabatan tertentu, hal ini sering dikaitkan dengan legitimasi hasil pemilu. Dalam konteks yang berbeda, jumlah pemilih

juga berkorelasi dengan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, proses politik, penyelenggara pemilu, serta partai politik yang hendak mewakili mereka di pemerintahan dan sebagai wakil di parlemen. Pemungutan suara sangatlah penting agar demokrasi dan sistem politik dapat terus berfungsi tanpa gangguan.

Pada konteks politik, partisipasi politik mengacu pada keterlibatan warga negara pada berbagai proses politik. Partisipasi politik secara harafiah berarti partisipasi. Partisipasi politik diartikan sebagai tindakan warga negara dimaksudkan buat pengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik ialah tindakan seorang ataupun sekelompok orang yang terlibat aktif pada kehidupan politik, khususnya lewat pemilihan pemimpin negara beserta pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah (public policy) (Budiardjo, 2008).

Pengertian partisipasi politik oleh Faulks jika partisipasi politik yakni partisipasi aktif masyarakat dan organisasi pada proses politik yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Perihal ini melibatkan partisipasi langsung ataupun tidak langsung warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Seseorang dapat menjadi anggota suatu partai ataupun kelompok penekan tanpa ikut serta secara aktif pada organisasi, partisipasi politik merupakan suatu proses yang aktif.

Dengan demikian, kesimpulannya KPU memiliki peran penting dalam memfasilitasi partisipasi politik warga negara pada proses politik, terutama melalui penyelenggaraan pemilihan umum dan KPU tidak hanya menjadi penyelenggara pemilu, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Mereka harus menciptakan proses pemilihan yang transparan, adil, dan demokratis agar masyarakat merasa termotivasi untuk terlibat dalam proses politik.

## **B. Kerangka Teori**

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori struktural fungsional Talcot Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau actor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya.

Dalam pembahasan mengenai teori struktural fungsional, Talcot Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat terdiri atas beberapa actor individu, dimana actor individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara terstruktur dalam suatu intitusi atau lembaga. Parsons dengan teori struktural fungsionalnya memfokuskan kajiannya pada beberapa sistem dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat yang saling mendukung untuk menciptakan suatu keseimbangan yang dinamis.

Pada penelitian ini, kerangka teori ini digunakan peneliti untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Pada studi ini memakai teori Struktur Fungsional menurut skema AGIL Talcott Parsons (Ritzer, 2014).

### **1. Teori Struktur Fungsional Skema AGIL Talcott Parsons**

Suatu “fungsi” ( function) adalah “kumpulan kegiatan yang ditunjukkan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem”. Parsons mendefinisikan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, serta perlawanan, atau pemeliharaan pola, sebagai empat fungsi penting harus dimiliki semua sistem. Skema AGIL mengacu pada empat keharusan fungsional yang digabungkan. Agar suatu sistem dapat bertahan, ia perlu melakukan empat tugas :




- a. Adaptation (Adaptasi) sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus sesuaikan diri dengan lingkungan serta sesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. KPU harus dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan politik, sosial, dan teknologi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik. Adaptasi ini mencakup perubahan strategi komunikasi dan teknologi yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi.
- b. Goal Attainment (Pencapaian tujuan) sebuah sistem harus mendefinisikan serta mencapai tujuan utamanya. Perihal ini KPU Kabupaten Grobogan mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat. Pada tujuan ini mencakup pencapaian dalam hal partisipasi pemilih, meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, serta meningkatkan kesadaran pemilih.
- c. Integration (Integrasi) suatu sistem harus atur antar hubungan bagian – bagian yang menjadi komponennya sistem juga harus kelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya. KPU bertanggung jawab untuk mengintegrasikan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilihan, termasuk lembaga pemerintah, LSM, media, dan masyarakat umum. Integrasi ini penting untuk memastikan kerjasama yang efektif dalam upaya meningkatkan partisipasi politik, serta koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
- d. Latency (Pemeliharaan pola) sebuah sistem harus dilengkapi memelihara serta perbaiki, baik motivasi individual ataupun pola – pola kultural yang diciptakan serta menopang motivasi. KPU juga memiliki tujuan dalam memelihara stabilitas sistem politik dan sosial melalui fungsi-fungsi latensi, seperti sosialisasi politik, dan pemenuhan kebutuhan partisipasi politik masyarakat. Melakukan kampanye sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik dan hak-hak pemilih.


Teori struktur fungsional skema AGIL Talcott Parsons memberikan pemahaman tentang bagaimana KPU dapat menjalankan fungsinya untuk menjaga

stabilitas sistem politik, meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Konsep perubahan sosial Parsons bersifat perlahan-lahan dan selalu dalam usaha untuk menyesuaikan diri demi terciptanya kembali equilibrium. Dengan kata lain, perubahan yang dimaksudkan oleh Parsons itu bersifat evolusioner dan bukannya revolusioner.

Maka, dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa teori struktural fungsional merupakan teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial pada sistem atau struktur dalam suatu masyarakat. Dimana dalam sistem sosial harus ada suatu struktur yang berfungsi dengan baik dan berjalan secara terus menerus sehingga nantinya sistem tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang seimbang dan harmonis melalui empat konsep yang disingkat menjadi AGIL. Berikut bentuk pola gambaran konsep AGIL dalam peran KPU Kabupaten Groboogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024 :



### Pola pikir Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan**

##### **1. Letak Geografi dan Luas Wilayah**

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri 19 Kecamatan serta 280 Desa/Kelurahan, desa terbanyak terletak di Kecamatan Godong 28 desa dan paling sedikit Kecamatan Brati, Klambu, Tanggunharjo hanya 9 desa dengan Ibukota berada di Purwodadi (Wisakti, 2008).

Dengan luas daratan 2.023,84 km<sup>2</sup>, Kabupaten Grobogan yakni kabupaten terbesar kedua di Jawa Tengah, sesudah Kabupaten Cilacap. Terdapat  $\pm 37$  km antara utara dan selatan, dan  $\pm 83$  km antara barat dan timur. Terdapat  $\pm 37$  kilometer antara utara dan selatan, dan  $\pm 83$  kilometer antara barat dan timur. Secara geografis wilayah Kabupaten Grobogan terletak antara 110°15'BT - 111°25'BT dan 7°LS - 7°30'LS. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, serta Kabupaten Semarang; di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Semarang; di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, serta Kabupaten Blora. Purwodadi terletak dekat dengan sejumlah kota tetangga, antara lain Demak  $\pm 39$  km, Kudus  $\pm 45$  km, Pati  $\pm 45$  km, Blora  $\pm 64$  km, Sragen  $\pm 64$  km, dan Surakarta  $\pm 64$  km.

Kabupaten Grobogan secara topografis terbagi menjadi tiga kelompok yakni daerah dataran rendah pada ketinggian hingga 50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 00-80 yang meliputi enam kecamatan yakni Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan di sebelah selatan, serta Wirosari di selatan. Relief kabupaten Grobogan terdiri pegunungan kapur, perbukitan, serta dataran di tengahnya (Sabdaningsih, 2018). Dengan kemiringan 80–150 meter, kawasan perbukitan ini membentang di empat kecamatan: Klambu, Brati, Grobogan di utara, serta Wirosari di utara. Letaknya antara 50 dan 100 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran

tinggi yang membentang di seluruh wilayah kecamatan di sebelah selatan wilayah Kabupaten Grobogan ini terletak antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut dan mempunyai kemiringan  $> 150$ . Perekonomian Kabupaten Grobogan terutama bertumpu pada pertanian, dan wilayahnya dikenal memiliki akses yang buruk terhadap air minum karena lokasi geografis dan reliefnya.

**Gambar 1. Peta Kabupaten Grobogan**



*Sumber : Wikipedia 2024*

Gambar 1 menunjukkan Kecamatan Brati, Gabus, Geyer, Godong, Grobogan, Gubug, Karangrayung, Kedungjati, Klambu, Kradenan, Ngaringan, Penawangan, Pulokulon, Purwodadi, Tanggunharjo, Tawangharjo, Tegowanu, Toroh, serta Wirosari adalah 19 kecamatan yang membentuk Kabupaten Grobogan.

## **2. Data Kependudukan Kabupaten Grobogan**

Menurut statistik dari Kabupaten Grobogan, dengan jumlah populasi 754.396 laki-laki dan 746.749 Perempuan dalam populasi pada tahun 2022. Rata-rata laju pertumbuhan tahunan menjadi prioritas utama pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Faktor pendorong utama peningkatan jumlah penduduk di wilayah perencanaan adalah perpindahan penduduk yang

disebabkan oleh migrasi (perpindahan penduduk) dan fluktuasi penduduk alami (kelahiran dan kematian).

**Tabel 1. Data Penduduk Kab. Grobogan**

Wilayah Kecamatan	Jenis Kelamin		
	Laki - Laki	Perempuan	Total
Kedungjati	22. 623	22.513	45.136
Karangrayung	52. 455	51. 532	10. 3987
Penawangan	33. 660	33. 297	66. 957
Toroh	60. 285	60. 252	12. 0537
Geyer	34. 389	34. 119	68. 508
Pulokulon	56. 994	55. 921	11. 2915
Kradenan	42. 879	42. 439	85. 318
Gabus	38. 045	37. 735	75. 780
Ngaringan	36. 287	35. 129	71. 416
Wirosari	48. 196	47. 712	95. 908
Tawangharjo	30. 520	29. 829	60. 349
Grobogan	40. 593	39. 865	80. 458
Purwodadi	71. 263	71. 758	14. 3021
Brati	26. 343	25. 846	52. 189
Klambu	20. 091	19. 700	39. 791
Godong	44. 597	44. 600	89. 197
Gubug	43. 602	43. 460	87. 062
Tegowanu	29. 768	29, 501	59. 269
Tanggunharjo	21. 806	21. 541	43. 347
Kabupaten Grobogan	75. 4396	74. 6749	1.501.145

*Sumber : Badan Statistik Grobogan*

### 3. Tingkat Pendidikan Kabupaten Grobogan

Elemen terpenting dalam pembangunan Indonesia adalah pendidikan yang lebih baik. baik dipandang sebagai subjek maupun objek pembangunan

dari sudut pandang masyarakat umum. Tingginya tingkat pendidikan suatu penduduk tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pertumbuhan daerah tersebut. Tentu saja hal ini tidak dapat dipisahkan dari sumber daya pendidikan setempat.

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pendidikan yakni ketersediaan fasilitas pendidikan semacam jumlah sekolah. Pada tahun ajaran 2021/2022, terdapat 910 sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI, 224 sekolah untuk SMP/MTs, serta 119 sekolah untuk SMA/SMK/MA.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan  
Tahun 2023 Semester 2**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Tamat SD/Sederajat	125.486
2.	Tamat SD/ Sederajat	572.747
3.	Tamat SLTP	273.707
4.	Tamat SLTA	179.840
5.	Tamat Akademi, S1, S2, S3	42.599
	Total	1.194.379

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

#### 4. Kesehatan

Kesehatan yakni salah satu faktor yang perlu diperhatikan semua pihak, termasuk masyarakat umum dan pemerintah, dalam menempatkan penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan. Penyediaan fasilitas kesehatan dan staf medis yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam bidang peningkatan kesehatan masyarakat.

Kapasitas masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang lebih baik dipengaruhi oleh aksesibilitas dan kenyamanan akses terhadap fasilitas kesehatan. Akan terdapat tujuh rumah sakit, tiga puluh klinik kesehatan masyarakat, dan empat puluh tujuh puskesmas pembantu di antara institusi kesehatan yang ada pada tahun 2022. Pada tahun 2022, akan terdapat 1.079 perawat, 127 dokter umum, 19 dokter gigi, 660 bidan, dan 74 dokter spesialis. tenaga kesehatan.

## **B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan**

### **1. Komisi Pemilihan Umum**

Di era reformasi, seruan buat membentuk lembaga penyelenggara pemilu yang independen serta tidak bergantung pada alokasi pemerintah semakin meningkat. Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 diubah dengan jelas nyatakan penyelenggaraan pemilihan umum diawasi komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap, serta mandiri. Komisi Pemilihan Umum, juga dikenal dengan singkatan yang umum digunakan, KPU, didirikan pada tahun 1999 sebagai organisasi independen penyelenggara pemilu sebagai respons terhadap amandemen UUD 1945.

KPU dibentuk untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) penyelenggara pemilu sebelumnya yakni bagian dari Kementerian Dalam Negeri, dahulu Departemen Dalam Negeri, yang juga merupakan komponen kelas penguasa.

Pada awal pembentukannya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri anggota partai politik serta elemen Pemerintah. Perihal tersebut berubah di tahun 2000. Perubahan tersebut yakni amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota yang non-partai politik.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, struktur KPU dipangkas. Sebelumnya, anggota KPU 53 orang berubah jadi 11 orang. Kesebelas komisioner ini terdiri unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta akademisi. Menghadapi Pemilu tahun 2004, pada tahun 2002, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Keppres ini membentuk tim seleksi untuk mengangkat anggota KPU. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon



Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum kembali dilakukan Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU. Anggota KPU yang dipilih oleh Tim Seleksi ini berjumlah tujuh (7) orang. Sejak saat itu hingga saat ini, anggota KPU RI berjumlah tujuh orang.

Penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang sering disebut KPU. Ini yakni kantor nasional permanen yang beroperasi secara independen. Seluruh wilayah NKRI berada dalam wilayah kerja KPU. Dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya, KPU melakukannya tanpa campur tangan partai politik mana pun dan terus menerus. KPU terdiri atas KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten, dan KPU. Untuk membantu tahapan pemilu dan pemilu di tingkat kecamatan, desa, dan tempat pemungutan suara (disebut PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS/Panitia Pemungutan Suara, serta KPPS/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), KPU membentuk Badan Ad Hoc untuk bantu lakukan tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Selain itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mendukung KPU dalam menyelenggarakan pemilu di luar negeri.

Ibu kota Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai markas KPU, sedangkan ibu kota provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing berfungsi sebagai markas KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi sebanyak 5 orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang (Setyaningsih, 2018). Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas anggota dan seorang ketua merangkap anggota. Para anggota memilih Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhak satu suara. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengamanatkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

anggotanya adalah perempuan. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai waktu lima (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji tetap menjadi anggota, dan dapat mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan yang sama (Setyaningsih, 2018).

Sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mendukung Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang pada gilirannya membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya. Sekretariat Jenderal KPU berada di bawah arahan Sekretaris Jenderal. Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk sementara dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota adalah Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Renaldi *et al.*, 2022).

## **2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan**

### **a. Visi**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **b. Misi**

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;

- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

### **3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan**

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU punyai tugas serta fungsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

#### **a. KPU Kabupaten/Kota bertugas:**

- 1) Melaksanakan anggaran serta menguraikan program.
- 2) Melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengkoordinasikan serta mengawasi tahapan pelaksanaan PPK, PPS, serta KPPS di wilayah kerjanya masing-masing.
- 4) Daftar pemilih tersebut harus diserahkan pada KPU Provinsi.
- 5) Data pemilih harus dimutakhirkan bersumber hasil pemilu terkini, dengan perhatikan data kependudukan telah disiapkan serta diserahkan pemerintah.
- 6) Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan anggota DPR, anggota DPD, pemilihan Presiden serta Wakil Presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dilakukan dan diumumkan berdasarkan berita acara. Hasil rekapitulasi suara di PPK.
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara yang wajib diserahkan pada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta KPU Provinsi.

- 8) Menyatakan bakal calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai jumlah kursi yang diperuntukkan bagi tiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, serta buat berita acara.
- 9) Segera menindaklanjuti kesimpulan serta laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 10) Menginformasikan kepada masyarakat mengenai proses pemilu dan/atau terkait tanggung jawab dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota.
- 11) Melakukan penilaian serta menyiapkan laporan pada tiap tahapan pelaksanaan pemilu.
- 12) Lakukan tugas lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. KPU Kabupaten/Kota berwenang:**

- 1) Mengidentifikasi serta umumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota bersumber rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat sertifikat rekapitulasi suara serta laporan rekapitulasi suara.
- 2) Mengeluarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota buat mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota serta mengumumkannya kepada masyarakat.
- 3) Sesuai dengan keputusan Bawaslu, keputusan Bawaslu Provinsi, keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota, ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan, anggota PPK serta PPS dapat dikenakan sanksi administratif, penonaktifan sementara, dan/atau tindakan lain.
- 4) Selain itu, mereka dapat menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Kabupaten/Kota berkewajiban:**

- 1) Menyelesaikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu tepat waktu.
- 2) Perlakukan pemilih secara setara dan adil.

- 3) Melaporkan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran tersebut.
- 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu pada KPU lewat KPU Provinsi.
- 5) Kelola, pelihara, serta rawat arsip dan dokumen, serta melakukan penyusutan sesuai dengan jadwal retensi arsip yang dibuat KPU Kabupaten/Kota serta lembaga kearsipan Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh KPU serta Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 6) Kelola inventarisasi KPU Kabupaten/Kota bersumber ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Memberikan update secara berkala kepada KPU dan KPU Provinsi mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan mengirimkan salinannya ke Bawaslu.
- 8) Membuat rancangan berita acara tiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota serta meminta ketua serta anggota KPU Kabupaten/Kota menandatangani.
- 9) Memberlakukan segera keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 10) Memberikan data hasil pemilu kepada peserta pemilu dari setiap TPS tingkat kabupaten/kota paling lambat 7hari sesudah rekapitulasi kabupaten/kota.
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP.
- 12) Memenuhi tugas tambahan yang diberikan KPU, KPU Provinsi, ataupun persyaratan hukum.

#### 4. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Gambar 2. Struktur Organisasi Komisioner



Sumber : Website KPU Grobogan

Komisioner KPU Kabupaten Grobogan

Divisi Keuangan, Umum : Agung Sutopo ( Ketua )  
Logistik dan Rumah Tangga

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih : Ngatiman ( Anggota )  
Partisipasi, Masyarakat SDM

Divisi Teknis Penyelenggara : Suwiknyo ( Anggota )

Divisi Hukum dan Pengawasan : Muh. Syaifudin ( Anggota )

Divisi Perencanaan Data Dan Informasi : Agung Budi Prasetyo ( Anggota )

Gambar 3. Struktur Organisasi Komisioner



Sumber : Website KPU Grobogan

Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan

Sekretaris : Qurniawan Adi Utomo, S.H

Kepala Sub Bagian Teknis : Heri Prasetyo, S, Sos

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas

Kepala Sub Bagian Keuangan : Siti Sundari, S.E

Umum dan Logistik

Kepala Sub Bagian Perencanaan : Mohamad Amin Nurhadi, S.Kom

Data dan Informasi

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM : Rama Eka Saputra, S.H

### 5. Data Pemilih Tetap Pemilu 2024

Data pemilih tetap pemilihan umum (pemilu ) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 ada 19 Kecamatan. Tiap Kecamatan punyai ratusan TPS, itu sebab angka jumlah penduduk ini semakin banyak. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap 2024**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Kedungjati	12	142	16.946	17.083	34.029
2	Karangrayung	19	313	38.451	38.516	46.967
3	Penawangan	20	222	24.773	25.244	50.017
4	Toroh	16	401	45.235	46.373	91.058
5	Geyer	13	228	26.076	26.530	52.606
6	Pulokulon	13	341	42.580	42.420	85.000
7	Kradenan	14	258	32.319	32.438	64.757
8	Gabus	14	227	29.320	29.384	58.704
9	Ngaringan	12	225	27.567	26.845	54.412
10	Wirosari	14	291	35.977	36.240	72.217
11	Tawangharjo	10	173	22.670	22.467	54.137
12	Grobogan	12	243	30.035	30.220	60.255

13	Purwodadi	17	413	52.290	54.164	106.454
14	Brati	9	161	19.756	19.527	39.283
15	Klambu	9	130	14.807	14.765	29.572
16	Godong	28	278	32.514	33.195	65.709
17	Gubug	21	302	31.578	31.852	63.430
18	Tegowanu	18	179	21.654	21.870	43.524
19	Tanggungharjo	9	130	15.988	16.299	32.287
Total		280	4.657	560.536	565.432	1.125.968

***Sumber : Wesite KPUD Grobogan***

Jumlah TPS, jumlah pemilih laki-laki, jumlah pemilih perempuan, serta jumlah total pemilih laki-laki dan perempuan semuanya tercantum pada tabel statistik pemilih tetap pemilu presiden di atas. Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 19 kecamatan. Total TPS di Kabupaten Grobogan berjumlah 4.657 jika diikutsertakan pada 19 kecamatan. Pemilih laki-laki di Kabupaten Grobogan berjumlah 560.536 orang. Pemilih perempuan di Kabupaten Grobogan berjumlah 565.432 orang. Dengan demikian, jumlah pemilih di Kabupaten Grobogan adalah 1.125.968 jika dijumlahkan dengan jumlah suara laki-laki dan perempuan. Kecamatan Purwodadi yang memiliki jumlah pemilih keseluruhan sebanyak 106.454 orang, merupakan kecamatan dengan pemilih terbanyak yang masuk dalam data pemilih tetap pemilu 2024. 413 TPS. Kecamatan Klambu yang memiliki 130 TPS dan total 29.572 pemilih merupakan kecamatan dengan jumlah pemilih paling sedikit yang masuk dalam data pemilih tetap pemilu 2024.



**BAB IV**  
**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**  
**DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA**  
**PEMILU 2024**

Dalam bab ini memuat data beserta analisa temuan di lapangan terkait peran KPU Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024. Dengan mendeskripsikan program-program yang dilakukan KPUD Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024. Ditemukannya sebuah analisa yang berasal dari fakta lapangan melalui pengumpulan data dengan wawancara serta studi literatur dokumen yang mendukung. Pada bab ini dijelaskan analisa secara mendalam berdasarkan landasan teori Struktur Fungsional Talcott Parsons guna menganalisis peran KPUD Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024.

**A. Strategi yang dilakukan KPUD Grobogan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik**

Pada konteks adaptation komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan dalam melakukan berbagai upaya guna meningkatkan partisipasi politik dengan beradaptasi dalam memberikan informasi terhadap pemilih dengan penggunaan teknologi dan inovasi dalam pelaksanaan pemilihan guna meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat. Komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2024. Adanya penggunaan teknologi dan inovasi dalam melakukan pendekatan kepada pemilih komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat Grobogan guna memberikan hak pilih mereka pada pemilu 2024. Dengan adanya upaya – upaya ini diharapkan partisipasi politik di Kabupaten Grobogan meningkat. Berikut beberapa strategi komisi pemilihan umum Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024 :

## 1. Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga

Ada dua alat yang digunakan dalam pendistribusian alat peraga KPU Kabupaten Grobogan, yaitu alat peraga simulasi pemungutan suara dan alat peraga kampanye :

### a. Alat peraga kampanye

Alat dan alat peraga adalah dua istilah yang menjadi asal kata "alat peraga". Istilah utamanya, peraga, mengacu pada tindakan "mendemonstrasikan" atau memberikan pesan atau konsep yang diberi bentuk "tubuh" atau "fisik". Bentuk fisiknya dapat berupa benda nyata, benda tiruan, model, atau gambar audiovisual atau visual. KPU menggunakan berbagai alat peraga, seperti baliho, poster, brosur, pin, spanduk, dan boneka KPU. Hal itu dilakukan KPU Kabupaten Grobogan untuk persiapan Pilkada 2024. Baliho bisa terlihat dengan menempatkannya secara strategis di sekitar rumah, seperti dekat dengan jalan raya yang sibuk, kantor kelurahan, kantor, camat/desa, dan posko pemenangan calon keduanya. calon legislatif dan calon. Presiden. Selain untuk memberikan informasi, papan reklame, poster, buklet, spanduk, dan spanduk digunakan untuk mendorong pemungutan suara dan memberikan nasihat dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan akurat. Selain itu, KPU Kabupaten Grobogan juga membuat dan membagikan poster berukuran mini di beberapa platform media sosial selain di websitenya sendiri.

Semua itu dilakukan KPU Kabupaten Grobogan untuk menggugah minat pemilih untuk mengikuti pemilu 2024 dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Bantuan visual ini meliputi gambar cawapres dan calon, jadwal pemungutan suara, cara pemungutan suara, dan undangan. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa individu tidak bingung ketika mengambil keputusan. Penempatan alat-alat peraga seperti spanduk, baliho, dan poster di ruang publik dapat meningkatkan visibilitas dan mencapai keterlibatan yang tinggi oleh masyarakat. Alat-alat peraga biasanya dirancang dengan pesan yang sederhana, langsung, dan mudah dimengerti, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat dengan berbagai tingkat

literasi. Keputusan KPU Grobogan untuk memasang baliho dan sebagainya merupakan bagian dari strategi meningkatkan partisipasi pemilih yang didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Dengan menggunakan strategi melalui penyebaran informasi melalui alat peraga merupakan salah satu cara meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejauh ini penyebaran informasi melalui alat-alat peraga sangat membantu kinerja KPU dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat terutama baliho dan sejenisnya.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Dengan demikian komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan mempunyai strategi guna meningkatkan partisipasi masyarakat melalui alat peraga dengan cara memasang baliho, dan jenisnya yang disebar dititik strategis yang banyak orang beraktifitas seperti jalan utama, pusat perbelanjaan, dan area ramai, alat-alat peraga mencakup area yang luas serta bisa diakses berbagai kelompok masyarakat. Alat-alat peraga ini ditempatkan di berbagai lokasi yang memiliki potensi untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk wilayah perkotaan dan pedesaan. Komisi pemilihan umum memasang baliho dengan desain yang dapat dimemherti masyarakat luas sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengingat informasi terkait pemilihan saat melihat baliho.

Komisi pemilihan umum kabupaten Grobogann merasa bahwa strategi yang dilakukan ini mempengaruhi para pemilih guna memberikan suaranya pada pemilu 2024. Hal ini disebabkan karena masyarakat tertentu, khususnya masyarakat awam, masih belum memiliki akses terhadap media sosial dan media internet lainnya. Hal ini terlihat lebih berhasil dan efisien untuk mempromosikan dan menyemangati Partai Demokrat melalui media luar ruang. Aturan dan tata cara penyelenggaraan pemilu 2024 pun turut dipasang di samping media luar. Baliho merupakan media konvensional

yang masih memiliki efektivitas dalam menyampaikan pesan. Meskipun era digital semakin berkembang, baliho masih dianggap sebagai sarana kampanye yang dapat diandalkan. Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga membantu menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan umum, termasuk jadwal pemungutan suara pada pemilu 2024.

b. Alat Peraga Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara

Alat Peraga Simulasi Pemungutan serta Perhitungan Suara adalah instrumen penting dalam mendidik dan mempersiapkan pemilih, petugas pemilihan, dan peserta pemilihan lainnya tentang proses pemungutan dan perhitungan suara. Alat peraga ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memahami secara langsung bagaimana proses pemungutan suara dilakukan. Dengan melihat kotak suara, kertas suara, dan stiker pemilihan, pemilih dapat lebih memahami langkah-langkah yang diperlukan saat mereka berpartisipasi dalam pemilihan sesungguhnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan suara serta penggunaan aplikasi sirekap di desa Truwolu Ngaringan pada tanggal 31 Januari 2024.”(Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 2 Januari 2024).*

Salah satu strategi guna meningkatkan partisipasi dengan adanya komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan melaksanakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara yang merupakan langkah penting yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa petugas pemilihan umum dan pemilih mengerti alur pemilu. Simulasi yang menarik yang dilakukan Komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan merupakan suatu langkah yang baik guna mencapai target partisipasi pada pemilu 2024. Dengan menggunakan alat peraga simulasi pemungutan dan perhitungan suara yang efektif komisi pemilihan umum Kabupaten Grobogan dapat dengan mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyelenggaraan

pemilu. Dalam hal ini komisi pemilihan umum dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilu bagi semua peserta pemilihan. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya simulasi ini bisa meningkatkan partisipasi mereka pada pemilu.

**Gambar 4. Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara**



*Sumber : Instagram KPU Grobogan*

## **2. Melaksanakan Lomba Dance Jingle Pemilu**

Komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan beradaptasi dengan lingkungan yang mana pada era sekarang banyak anak muda bahkan orang tua yang gemar sekali berjoget diplatform media sosial mereka. Dari situlah komisi pemilihan umum menyelenggarakan lomba dance jingle pemilu yang dimana merupakan bentuk kegiatan untuk mempengaruhi anak muda untuk terlibat dalam lomba tersebut guna meningkatkan partisipasi mereka pada pemilu 2024. Dalam lomba dance jingle pemilu ini ada pesan yang terkandung dalam musik yang digunakan. Lomba dance jingle pemilu merupakan strategi yang kreatif dan inovatif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan.

*“Dance jingle pemilu dapat menjadi salah satu hal yang menarik untuk menjangkau generasi muda. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman mereka terkait pentingnya pemilu. Dance jingle pemilu dapat dianggap sebagai bentuk inovasi dan kreativitas dalam menyampaikan pesan pemilu.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 26 Januari 2024).*

Komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan melaksanakan program lomba dance jingle pemilu untuk menarik perhatian generasi muda yang cenderung aktif di media sosial dan terlibat dalam tren dance. Ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda. Strategi ini mempromosikan kreativitas dan inovasi dalam menyampaikan pesan terkait pemilu. Memberikan platform bagi masyarakat untuk mengekspresikan ide mereka dengan cara yang unik. Kampanye ini disertai dengan visual yang menarik, untuk menambah daya tarik dan membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Dengan adanya dance jinggle pemilu ini dapat mendongkrak pemilih muda. Adanya lomba tersebut diharapkan mereka yang berpartisipasi dalam lomba dapat menyebarkan pesan yang terkandung dalam lagu jinggle pemilu” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 26 Januari 2024).*

#### **Gambar 5. Lomba Dance Jingle Pemilu**



**Sumber : Instagram KPUD Grobogan**

Dalam meningkatkan partisipasi di Kabupaten Grobogan Komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan mempunyai strategi guna menarik partisipasi masyarakat dengan melaksanakan lomba dance jingle pemilu. Komisi Pemilihan umum kabupaten Grobogan mengajak khalayak umum untuk mengikuti lomba jinggle pemilu pada 24 Januari 2024. Pengumuman lomba tersebut diumumkan melalui media sosial KPUD Grobogan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan memberikan pandangan inspiratif yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih terutama pemilih pemula. Program ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pemilu dan mendorong partisipasi aktif. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang kreatif dan menghibur serta dapat meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024.

### 3. Melaksanakan Kirab Pemilu

"Kirab pemilu" merupakan serangkaian pemilu yaitu penerimaa bendera parpol. Kegiatan yang berkaitan dengan pemilu, merupakan pada suatu acara perarakan atau kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam rangka menyemarakkan dan mengenalkan pentingnya proses pemilihan umum. "kirab pemilu" diselenggarakan dengan tujuan tingkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, maka hal tersebut dapat menjadi suatu inisiatif yang kreatif dan strategis.

**Gambar 6. Kirab Pemilu**



*Sumber : Instagram KPUD Grobogan*

Kirab pemilu menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat Grobogan. Melalui perarakan yang menarik, pesan politik dapat disampaikan secara lebih menarik dan mudah diakses. Kirab memungkinkan penyelenggara pemilu untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ini dapat menciptakan ikatan emosional dan memberikan kesempatan untuk memberikan informasi langsung tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Kirab disesuaikan dengan karakter dan nilai-nilai lokal, sehingga lebih dapat merangkul dan memahami kebutuhan serta aspirasi komunitas setempat. kirab dapat menciptakan momentum positif dan semangat dalam masyarakat terkait dengan pemilihan umum. Ini dapat menjadi langkah awal yang positif menuju proses pemilu. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“KPU Grobogan telah melaksanakan kegiatan Kirab Pemilu 2024, selama enam hari,, yakni serah terima bendera parpol antar kabupaten dan pembacaan deklarasi yang diikuti seluruh elemen pada Minggu, 1 Oktober 2023. Dengan harapan, terjadi peningkatan partisipasi pemilih sesuai target sebesar 79,5 % pada pemilu 2024.” (Wawancara Heri/Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,08 Januari 2024).*

Komisi pemilihan umum melalui Rangkaian Kirab Pemilu 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2023, sudah berakhir pada Sabtu, 7 Oktober 2023 di Kabupaten Grobogan.merupakan Strategi yang dilakukan guna meningkatkan partisipasi politik. Selama Pawai Kirab Pemilu 2024, KPU Grobogan telah melaksanakan kegiatan selama enam hari berturut-turut, yakni serah terima bendera parpol antar kabupaten dan pembacaan deklarasi yang diikuti seluruh elemen pada Minggu, 1 Oktober 2023. Kegiatan yang dilakukan KPUD Grobogan dengan sosialisasi di pusat keramaian di Pasar Induk Purwodadi dan bakti sosial sambil sosialisasi di Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi pada Senin, 2 Oktober 2023. Dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi pemilih pemula di SMA Miftahul Huda Kuripan serta sosialisasi disabilitas di Aula Pendopo Kabupaten Grobogan pada Selasa, 3 Oktober 2023. Di hari keempat, KPU Grobogan menggelar kegiatan sosialisasi di wilayah barat Grobogan yakni Kecamatan Gubug, yang juga diikuti dengan bakti sosial penyaluran air bersih di Desa Penadaran, Kecamatan Gubug. Di hari kelima, kegiatan sosialisasi dilakukan di daerah timur Kabupaten Grobogan, yakni di Desa Gabus disertai dengan baksos penyaluran air bersih di Desa Pelem dan juga sosialisasi di daerah perbatasan Kabupaten Grobogan serta Kabupaten Ngawi, tepatnya di Desa Suwatu, Kecamatan Gabus. Di hari keenam, sosialisasi difokuskan untuk kaum marginal di TPA Ngembak.

Kegiatan dilaksanakan dengan pembagian kaos bertuliskan “Ora Nyoblos. Ora Jos”. Hingga berakhir dengan kegiatan pelepasan Bendera Kirab Parpol pada Sabtu, 7 Oktober 2023. Berakhirnya Pawai Kirab Pemilu 2024 ini digelar dengan kegiatan pelepasan Bendera Kirab Parpol dari KPU Grobogan



kepada KPU Jepara. Tujuan dari kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Grobogan menjelang Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

#### **4. Penyebaran Informasi melalui Media Massa**

Salah satu organisasi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang jujur, transparan, adil, dan terkelola dengan baik adalah media. Masyarakat akan diberikan gambaran proses pemilu melalui pemberitaan media arus utama. Masyarakat Kabupaten Grobogan dapat mengetahui kiprah, visi, misi, serta biografi para calon, melalui media publik. Selain itu, masyarakat Kabupaten Grobogan dapat memantau perkembangan pemilu mulai dari jalur kampanye hingga penghitungan suara, serta mengetahui waktu dan struktur pemilu. Media berperan penting dalam memantau pelaksanaan pemilu 2024 untuk menjamin kelancaran dan kualitas penyelenggaraan. Selain itu, agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya, media sebagai sumber informasi harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai politik. Oleh karena itu, organisasi-organisasi tersebut bertugas meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat dan mengurangi disengagement pemilih pada pemilu 2024. Pendidikan politik adalah salah satu cara untuk menciptakan insentif ini.

Dalam melaksanakan strategi guna meningkatkan partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Grobogan melakukan strategi melalui :

a. Melalui laman KPU

KPU Kabupaten Grobogan punyai laman website resmi “<https://kab-grobogan.kpu.go.id/>”. Portal ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi KPU Kabupaten Grobogan terkait pemilu yang akan digelar di sana. Selain itu, laman website tersebut menyajikan sejumlah menu informasi terkait profil KPU Kabupaten Grobogan, mulai dari tahapan pemilu, cek DPT online, dan berita seputar Pemilu 2024 lainnya.

b. Melalui media sosial resmi KPU Kabupten Grobogan

Media sosial merupakan salah satu cara sukses mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Grobogan tahun 2024. KPU Kabupaten

Grobogan memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi dan taktik sosialisasi. Edukasi masyarakat menggunakan platform-platform tersebut dalam upaya menggalang perhatian dan mendorong partisipasi pemilih secara keseluruhan pada tahun 2024. Hampir seluruh platform media sosial digunakan KPU Kabupaten Grobogan untuk mengedukasi, mencerahkan, dan mensosialisasikan pemilih. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“KPU Kabupaten Grobogan beradaptasi dengan era digital sekarang ini. Kami selalu meng-update kegiatan, memberikan sosialisasi, informasi dan berbagai edukasi melalui sosial media seperti Instagram, Youtube, Facebook, bahkan Twitter”.*  
*(Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Berdasarkan yang disampaikan tunjukkan KPU Kabupaten Grobogan telah mengakui pentingnya beradaptasi dengan era digital dalam penyelenggaraan pemilu. KPU Kabupaten Grobogan menggunakan berbagai platform media social semacam Instagram, Youtube, Facebook, dan Twitter untuk berikan informasi, sosialisasi, serta edukasi kepada masyarakat terkait dengan proses pemilu. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya memanfaatkan teknologi dan platform digital dalam mencapai khalayak yang lebih luas. Selain memberikan informasi, KPU Grobogan juga menggunakan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pentingnya partisipasi dalam proses pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta prosedur pemungutan suara. Ini mencerminkan upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat.

**Gambar 7. Media Sosial KPU Grobogan**



*Sumber : Media Sosial KPU Grobogan*

## **5. Nonton film “ Kejarlah Janji”**

Strategi nonton film bareng menjadi cara yang efektif komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan untuk menyampaikan pesan atau kampanye ajakan datang ke TPS kepada khalayak. KPU Grobogan mengajak pondok pesantren dan universitas sebagai lingkungan strategis untuk mencapai audiens potensial dengan menggunakan media film. KPU Grobogan memanfaatkan perubahan gaya komunikasi dengan mengadakan nonton bareng film sebagai strategi inovatif untuk menyampaikan pesan politik. Pembelajaran dan inovasi sebagai faktor kunci dalam adaptasi yang sukses terhadap perubahan lingkungan. KPU Grobogan menciptakan inovasi dengan menggunakan film sebagai media kampanye, menunjukkan kemampuan untuk belajar dari tren komunikasi dan mengadopsi pendekatan yang baru. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Metode baru, seperti Nonton bareng film kejarlah janji, sebagai bagian dari strategi KPU Grobogan untuk meningkatkan partisipasi politik.” (Wawancara Ngatimani, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partaisipasi Masyarakat dan SDM / 8 Januari 2024)*

### Gambar 8. Nonton Bareng Film



*Sumber : Heri, 2024*

Dalam hal ini KPU Kabapten melakukan upaya adaptasi dengan cara menggunakan film sebagai alat strategi meningkatkan partisipasi politik. Film “kejarlah janji” membawa pesan positif tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan dampak positifnya terhadap masyarakat, ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi pemilih pada pesta demokrasi. Film ini dapat menciptakan koneksi emosional antara penonton dan pesan yang ingin disampaikan, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan pemilih muda yang cenderung lebih responsif terhadap media visual dan kegiatan nonton bareng. Sebagai bagian dari strategi komunikasi yang lebih luas, nonton bareng film dapat menjadi salah satu langkah yang kreatif dan efektif untuk mencapai tujuan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan KPUD Grobogan guna meningkatkan partisipasi masyarakat.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Dalam melaksanakan strategi yang menjadi program KPUD Grobogan melaksanakan kegiatan nonton bareng film “kejarlah janji” di dua tempat yang pertama di pondok pesantren Bustanul Arifin di Tanggunharjo pada 22 oktober 2023 dan Universitas An-Nuur di Purwodadi pada tanggal 28 Oktober

2023. Pada kesempatan itu KPUD Grobogan mengajak para santri dan mahasiswa nonton bareng dan juga sosialisasi pemilu yang berisi ajakan untuk tidak golput, ada pesan yang disampaikan dalam film “kejarlah janji” ini yaitu pesan yang terkandung dari film tersebut untuk memilih pemimpin yang baik, jangan golput, dan memberitahu para pemilih bahwa “pemimpin yang baik lahir dari pemilih yang cerdas”. Sehingga dalam hal ini komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan bisa mendongkrok partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024.

## **B. Kerjasama yang dilakukan KPU Grobogan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik**

Pada konteks Integration menekankan pentingnya kolaborasi dan interaksi antara berbagai komponen dalam suatu sistem guna mencapai tujuan yang sama. KPU kabupaten Grobogan bekerjasama dengan beberapa instansi dan awak media yang ada di Kabupaten Grobogan. KPU berperan dalam integrasi masyarakat dengan mengorganisir pemilihan yang melibatkan berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. Membangun kepercayaan dan merangsang partisipasi dapat memperkuat integrasi sosial dan politik.

Dengan teori Integration Kolaborasi dengan lembaga lain, seperti instansi dan media, dapat membantu menciptakan kesinambungan dan integrasi yang lebih baik dalam masyarakat. Kerjasama antara KPU Kabupaten Grobogan dengan berbagai instansi dan media lokal mencerminkan implementasi prinsip integrasi dalam teori struktur fungsional, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan partisipasi politik dan kualitas proses pemilihan umum di Kabupaten Grobogan.

### **1. Coffee Morning Bareng Wartawan**

Peran awak media dalam pemilu sendiri sudah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU No. 11 tahun 2023 dan Surat Edaran Dewan Pers No. 1 tahun 2022. Keterbukaan informasi dianggap penting untuk memastikan pemahaman yang holistik dalam suatu sistem. Sistem informasi yang

terintegrasi menciptakan keberlanjutan dan kesinambungan antara berbagai elemen sistem. Keduanya berperan sebagai bagian integral dalam sistem informasi. Tanggal 28 November 2023 KPU bersama media bekerjasama, KPU berharap teman-teman media dapat ikut andil dalam menyukseskan tahapan tersebut dengan ikut memerangi hoaks, KPU mungkin memberdayakan media pers dengan memberikan informasi yang akurat, memfasilitasi dialog, dan memberikan sumber daya untuk membantu media pers dalam memberantas berita hoaks. KPU dan media pers bekerja sama untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi, di mana informasi yang benar dapat mengalir secara efektif dan dapat diakses masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“KPUD bekerjasama dengan awak media di Grobogan yang diharapkan untuk menjaga mendukung terselenggaranya pemilu, serta meberikan informasi kepada masyarakat. peran pers sangat penting di tengah kondisi maraknya penyebaran berita hoaks seperti saat ini.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Grobogan dengan media massa dalam mendukung terselenggaranya pemilu yang transparan, adil, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. KPUD Grobogan menjalin kerjasama dengan awak media di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan kesadaran akan peran penting media dalam menyampaikan informasi terkait dengan proses pemilu kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, diharapkan informasi yang disampaikan lebih mudah diakses oleh masyarakat dan dapat mencapai khalayak yang lebih luas. Kerjasama antara KPUD Grobogan dan awak media massa merupakan upaya bersama untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang transparan, adil, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan menjaga integritas proses pemilihan umum.

**Gambar 9. Coffe Morning Bersama Media**



*Sumber : Instagram KPUD Grobogan*

Komisi pemilihan umum Grobogan berjasama dengan media pers menunjukkan upaya untuk menciptakan kolaborasi yang erat dalam menghadapi berita hoaks dan meningkatkan partisipasi. Keduanya berperan sebagai bagian integral dalam sistem informasi. Yang mana memberdayakan media pers dengan memberikan informasi yang akurat, memfasilitasi dialog, dan memberikan sumber daya untuk membantu media pers dalam memberantas berita hoaks. KPU dapat berupaya menyediakan informasi yang transparan dan dapat dipercaya kepada media pers. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk pemahaman bersama dan memerangi penyebaran hoaks. KPU dan media pers bekerja sama untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi, di mana informasi yang sah dapat mengalir secara efektif serta bisa diakses masyarakat. Pemberdayaan dan keterlibatan media pers dianggap sebagai elemen kunci dalam teori Integration. Penggunaan teknologi dianggap sebagai alat penting untuk mencapai integrasi dalam sistem informasi.

Dengan demikian KPUD Grobogan dan Media pers bekerja sama dalam menyampaikan pesan edukatif kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi dan membantu mereka membedakan antara berita yang sah dan hoaks. Mereka dapat bekerja sama buat berikan informasi yang akurat pada masyarakat yang punyai hak pilih. KPU Grobogan dan media pers dapat memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi secara efisien, menyebarkan informasi yang benar, dan memonitor penyebaran berita hoaks secara lebih efektif. KPU dan media pers dapat menciptakan citra bersatu dalam melawan

berita hoaks, menunjukkan bahwa mereka bekerja sebagai satu kesatuan dalam menghadapi tantangan informasi yang salah. Melalui pendekatan integratif, KPU dan media pers dapat membentuk sinergi yang kuat dalam melawan berita hoaks, memastikan bahwa informasi yang akurat dan terpercaya dapat mencapai masyarakat. Kerjasama ini tidak hanya melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran berita hoaks dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

## **2. Desa Peduli Pemilu yang Dibentuk guna Meningkatkan Partisipasi Politik**

Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang disebut DP3 merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pemilihan umum (pemilu) serentak 2024. Program DP3 ditujukan untuk daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah, rawan bencana alam dan non alam seperti konflik sosial dan daerah dengan tingkat pelanggaran pemilu dan pilkada yang tinggi. Keberadaan DP3 sebagai mitra dan perpanjangan tangan KPU dalam melaksanakan Pendidikan pemilih kepada masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas, salah satunya diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan kriteria tersebut, peserta program Desa Peduli Pilkada dan Pemilu harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) tidak boleh menjadi anggota partai politik mana pun; (2) harus berusia minimal 17 tahun dan maksimal 50 tahun; dan (3) mereka harus melek huruf. Perempuan, penyandang disabilitas, pemilih muda, pemilih pemula, tokoh masyarakat adat, dan tokoh agama merupakan beberapa kelompok yang mungkin akan menjadi peserta. Peserta harus berdomisili di lokus yang telah ditentukan. Mereka yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti karang taruna, kader posyandu, penyelenggara Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mantan penyelenggara pemilu adhoc, dan lain-lain, diutamakan.



Program DP3 diciptakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar dapat memilih secara independen; (2) mengajarkan masyarakat untuk membedakan sumber yang kredibel dan informasi palsu agar tidak tertipu oleh hoaks terkait pemilu; (3) mencegah masyarakat melakukan politik uang yang sering terjadi menjelang pemilu; (4) meningkatkan jumlah dan kualitas partisipasi pemilih; dan (5) mengembangkan kader yang mampu berperan sebagai penggerak masyarakat dan penyadar kesadaran politik. Jika dicermati tujuan-tujuan tersebut, terlihat jelas bahwa DP3 dalam kapasitasnya sebagai fasilitator pendidikan pemilih mempunyai peran penting dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik ini memungkinkan individu untuk membedakan sumber-sumber informasi yang dapat diandalkan dan terhindar dari tipuan atau berita palsu, sehingga mudah untuk diambil. Politik uang dan kampanye hitam serupa. Penetapan ketiga tujuan ini akan meningkatkan volume dan kualitas keterlibatan politik di lingkungan sekitar.

Komisi Pemilihan Umum berkolaborasi erat dengan elemen-elemen dalam sistem, termasuk KPUD Grobogan berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah desa, menggandeng mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu. Ini menciptakan hubungan saling mendukung antara KPU dan pemerintah desa. Pemberdayaan dan keterlibatan pihak-pihak di dalam sistem adalah penting untuk mencapai integrasi. KPU dapat memberdayakan pemerintah desa dengan menyediakan sumber daya, pelatihan, dan dukungan yang dibutuhkan agar pemerintah desa dapat lebih efektif dalam menggerakkan partisipasi pemilih di desa mereka. KPU membentuk tim gabungan dengan pemerintah desa, masyarakat setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk merancang strategi yang lebih terintegrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di desa. KPU dan pemerintah desa dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama untuk masyarakat desa, sehingga pesan dan informasi terkait pemilu dapat disampaikan secara seragam dan terkoordinasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Bekerjasama dengan 40 Desa Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan berperan penting dalam membangun partisipasi dan pemahaman masyarakat desa terkait proses demokrasi dalam pemilihan umum. Dengan cara ini, program tersebut dapat memperkuat fondasi demokrasi di desa yang rawan golput.”*  
(Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).

Berdasarkan yang disampaikan disebutkan tunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan sudah mengakui pentingnya lakukan kerjasama dengan desa guna melaksanakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan bertujuan buat tingkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses pemilihan umum. Dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pendidikan politik kepada masyarakat desa, program ini berusaha untuk membantu masyarakat memahami pentingnya hak suara mereka dan terlibat secara aktif dalam pemilihan umum.

### **Gambar 10. Peluncuran Program DP3**



*Sumber : Instagram KPUD Grobogan*

Inisiatif Desa Peduli Pemilu dan Pemilu (DP3) diluncurkan oleh KPU Kabupaten Grobogan pada 19 Agustus 2022 dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih pada desa yang memiliki partisipasi rendah. Terdapat 25 relawan di masing-masing 40 desa di Kabupaten Grobogan yang menjadi fokus program ini. KPUD Grobogan berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 melalui program ini. Inisiatif DP3 diperkirakan akan menghasilkan lebih dari sekadar

meningkatkan jumlah pemilih. Di sisi lain, juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu. Untuk memberikan pendidikan pemilih yang berkesinambungan, program DP3 akan diintegrasikan ke dalam program desa pemilu dan desa peduli pemilu. Selain menghasilkan kader-kader terbaik di setiap desa untuk mendukung upaya pendidikan pemilih yang berkelanjutan, inisiatif ini juga membantu KPU mensosialisasikan tahapan menjelang pemilu 2024 untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan partisipasi pemilu.

Pada program ini KPUD Grobogan membentuk tim gabungan dengan pemerintah desa, masyarakat setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk merancang strategi yang lebih terintegrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di desa. KPU Kabupaten Grobogan dan pemerintah desa dapat bersama-sama menciptakan budaya partisipatif dengan mengajak aktif masyarakat desa untuk terlibat dalam proses pemilihan dan merasakan bahwa pendapat mereka dihargai. KPUD Grobogan dan pemerintah desa berkomitmen untuk berkomunikasi secara terbuka, menyampaikan informasi dengan jelas, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program Desa Peduli Pemilu. Mengidentifikasi dan mengatasi tantangan bersama adalah bagian dari proses integritas. KPU Kabupaten Grobogan dan pemerintah desa dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi dan mencari solusi bersama yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan integratif, KPU dan pemerintah desa menciptakan sinergi yang kuat dalam meningkatkan partisipasi pemilih di desa. Dengan saling mendukung dan berkolaborasi, mereka dapat mencapai tujuan bersama untuk menciptakan pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif di tingkat desa.

### **3. Kerjasama KPUD Grobogan dengan Badan Kesatuan bangsa dan politik**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah lembaga pemerintah yang bertugas dalam hal pengelolaan dan pembinaan kerukunan antarwarga negara serta pembinaan dalam bidang politik. Dalam melaksanakan perannya Kesbangpol terlibat dalam pembinaan dan pengembangan politik di tingkat lokal yang mencakup penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik,

pelatihan, serta promosi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Kesbangpol bertugas untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip demokrasi kepada masyarakat. Ini termasuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi. KPU dan Kesbangpol bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan proses pemilihan, hak dan kewajiban pemilih, serta prinsip-prinsip demokrasi.

**Gambar 11. Sosialisasi Pemilu Kesbangpol**



*Sumber : Instagram Kesbangpolgrob, 2023*

Hubungan antara KPU Grobogan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan) serta Kesbangpol Grobogan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan) dapat mencakup berbagai aspek untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan memastikan stabilitas politik serta keberlanjutan kerukunan masyarakat. KPU dan Kesbangpol dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pemilih untuk meningkatkan literasi politik dan pemahaman masyarakat tentang proses pemilihan. Bersama-sama menyelenggarakan kegiatan sosialisasi demokrasi untuk berikan pemahaman yang lebih baik pada masyarakat mengenai prinsip-prinsip demokrasi, hak serta kewajiban pemilih. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Hubungan kerjasama antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) penting dalam*

*konteks pelaksanaan pemilihan umum dan pembinaan kehidupan politik. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal, dan mencegah potensi konflik politik dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemilu.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Dalam kerjasama antara KPU serta kesbangpol di Grobogan sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum, menjaga stabilitas politik, serta memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif dan demokratis. Kesbangpol berperan sebagai pendukung utama dalam kelancaran pelaksanaan pemilihan. Mereka dapat memberikan dukungan dalam hal penyuluhan, pencegahan konflik, dan pemeliharaan kerukunan. KPU dan Kesbangpol bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi demokrasi untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat mengenai prinsip-prinsip demokrasi serta pentingnya partisipasi dalam proses politik.

Dengan demikian pada tanggal 20 September 2023, Kesbangpol Grobogan melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu). Kesbangpol menekankan transparansi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu. Kesbangpol Grobogan dan KPUD Grobogan telah memastikan bahwa semua informasi terkait pemilu, termasuk mekanisme pemilihan, daftar calon, dan prosedur pemungutan suara, tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Kesbangpol Grobogan dan KPU Kabupaten Grobogan telah menyediakan materi edukasi yang memfokuskan pada nilai-nilai demokrasi dalam konteks pemilihan umum. Evaluasi dapat mencakup dampak dari materi edukasi tersebut terhadap pemahaman masyarakat. Dengan menerapkan teori integritas dalam sosialisasi pemilu, Kesbangpol Grobogan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

#### **4. Kerjasama KPUD Grobogan dan TNI – POLRI guna Meningkatkan Partisipasi**

Dua organisasi keamanan utama di Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban berbeda dalam menegakkan hukum dan ketertiban di dalam negeri. Kelancaran dan integritas proses demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu, sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU). TNI dan Polri bertanggung jawab untuk memastikan keamanan selama proses pemilihan berlangsung. TNI biasanya fokus pada pengamanan wilayah strategis, sementara Polri bertugas di tingkat lokal.

Hubungan kerjasama antara TNI, Polri, dan KPU Kabupaten Grobogan penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah potensi gangguan keamanan selama pemilu. TNI dan Polri memiliki kapabilitas logistik yang besar dan dapat mendukung distribusi surat suara ke lokasi-lokasi terpencil. Kerjasama dengan KPU dalam perencanaan logistik dan distribusi akan memastikan efisiensi dan keamanan proses distribusi surat suara. Koordinasi erat antara TNI, Polri, dan KPU penting untuk memastikan keamanan dan integritas pemungutan suara. Keterlibatan bersama dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pemilih. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

*“Koordinasi secara intens dan masif di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu agar pemilu berjalan lancar dan aman sesuai aturan yang berlaku. Membangun sinergitas agar tidak terjadi konflik kekerasan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Memastikan pemerintahan tetap berjalan lancar baik di daerah sampai ke pusat. (Wawancara Ngatimani, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partaisipasi Masyarakat dan SDM / 08 Januari 2024).*

Keterlibatan TNI dan Polri dalam program-program sosialisasi KPU dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Kerjasama antara TNI, Polri, dan KPU adalah kunci untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, adil, dan aman. Sinergi di

kerjasamanya menciptakan iklim yang kondusif bagi demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. diharapkan bahwa kerjasama antara TNI, Polri, dan KPU dapat menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik yang lebih besar dalam proses pemilihan. Namun, penting untuk memastikan bahwa upaya integratif ini dijalankan dengan transparan, adil, dan memperhatikan hak-hak warga negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“KPUD Grobogan melakukan kerjasama dengan TNI-POLRI guna memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan, mengawasi pelaksanaan pemilu, dan memberikan dukungan logistik. Kolaborasi ini juga dapat bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu serta ikut dalam mensosialisasikan pemilu” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Berdasarkan wawancara kerjasama antara KPUD Grobogan, TNI, dan POLRI bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Kehadiran TNI dan POLRI di lokasi pemilihan membantu mencegah gangguan keamanan dan memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suara mereka dengan aman dan bebas dari tekanan atau ancaman. TNI- POLRI juga ikut dalam sosialisasi berupa ajakan untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari di media sosial.

Polres kabupaten Grobogan juga mengajak kerjasama antara Polres Grobogan dan Jamiyyatul Muballighin untuk membangun suasana sejuk dan kondusif menjelang pelaksanaan pemilu 2024 dapat mencerminkan upaya untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban nasional (kamtibnas) serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam proses demokrasi. Jamiyyatul Muballighin berperan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemilu, hak-hak pemilih, dan peran masyarakat dalam menjaga kondisi kamtibmas yang kondusif. Dengan melibatkan Jamiyyatul Muballighin, pendekatan keagamaan dapat digunakan untuk membangun sikap positif terhadap proses pemilu. Pesan-pesan damai,

toleransi, dan tanggung jawab sosial disampaikan melalui ceramah keagamaan atau aktivitas-aktivitas lainnya.

Kerjasama ini juga mencakup upaya pencegahan konflik atau ketegangan yang dapat timbul menjelang pemilu. Pihak-pihak terlibat dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Kerjasama dapat mencakup kegiatan pendidikan pemilih yang dikelola bersama, seperti penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi. Kerjasama dapat mencakup kegiatan pendidikan pemilih yang dikelola bersama, seperti penyuluhan bagi warga masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi.

### **Gambar 12. Penandatanganan Kerjasama Polres Grobogan**



*Sumber : Instagram Polres Grobogan*

Pada pemilu 2024 ini KPUD Grobogan dan TNI-POLRI bersinergi untuk meningkatkan partisipasi politik dengan Damai, Sejuk, Aman & Kondusif, langkah Polres Grobogan yang melibatkan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi politik. Polres Grobogan bekerja sama dengan KPU dalam merancang dan melaksanakan program sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik. Melalui program ini, Polres Grobogan dapat menyampaikan informasi melalui media instagram dan web humas polres Grobogan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan kontribusi mereka dalam proses demokrasi. Informasi yang benar dan jelas dapat menjadi kunci untuk membentuk persepsi yang positif terkait pemilihan. TNI (Tentara Nasional



Indonesia), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi politik, maka dapat dikatakan bahwa mereka telah menerapkan teori integrasi dalam konteks kerjasama tersebut. Teori integrasi dapat mencakup berbagai aspek kolaborasi antar-lembaga untuk mencapai tujuan bersama.

**Gambar 13. Polres Grobogan Silaturahmi Bersama Tokoh Agama**



*Sumber : website Polres Grobogan, 2023*

Polres Grobogan juga melakukan inisiatif bekerjasama dengan tokoh agama langkah positif untuk membangun kerjasama yang inklusif dan memperkuat keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses demokratis serta meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Grobogan. Dengan mendampingi tokoh agama dan ulama yang ada di Kabupaten Grobogan upaya tersebut guna meningkatkan partisipasi Kabupaten Grobogan pada pemilu 2024. Polres Grobogan terus melakukan berbagai upaya dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas di Kabupaten Grobogan agar tetap aman dan kondusif. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan melakukan silaturahmi serta dialog bersama ulama dan tokoh agama. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan TNI-POLRI saja tetapi para ulama dan tokoh agama bersama-sama dengan Polres Grobogan dapat membantu menciptakan kondusivitas wilayah menjelang Pemilu 2024.

**5. Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Semua administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sebuah organisasi pemerintah. Tanggung jawab utama Disdukcapil antara lain menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,

pengolahan dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan, pemeliharaan dan pengelolaan arsip, serta pengolahan dokumen. Salah satu cara yang efisien untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam proses pemilu adalah kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempercepat penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Dinas Capil Grobogan memiliki fungsi yang vital dalam mengelola data kependudukan dan melakukan perekaman KTP-el. Integritas dinas ini menyangkut kejujuran, keterbukaan, dan konsistensi dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait dengan kependudukan dan pemilihan umum. Kerjasama antara Dinas Capil Grobogan dan KPU memperlihatkan interaksi antara dua lembaga yang memiliki fungsi yang berbeda namun saling terkait. Dinas Capil menyediakan data kependudukan yang diperlukan oleh KPU untuk memastikan daftar pemilih terbaru dan akurat.

Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempercepat pembuatan KTP-el pada pemilih pemula dengan mendatangi SMA di Kabupaten Grobogan merupakan langkah yang sangat positif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dengan mendatangi SMA, para pemilih pemula akan memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan perekaman KTP-el. Selain proses perekaman KTP-el, kunjungan ke SMA juga dimanfaatkan untuk menyelenggarakan sesi penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya hak pilih, proses pemilihan, serta peran aktif dalam demokrasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman pemilih pemula dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam proses politik.

Kerjasama antara KPU dan Disdukcapil memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan optimal. Kedua lembaga dapat saling mendukung dalam memfasilitasi proses perekaman KTP-el dan memberikan layanan yang terbaik kepada pemilih pemula. Melalui proses perekaman KTP-el di SMA, KPU dapat memperbarui data pemilih secara langsung. Hal ini

penting untuk memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam pemilihan adalah akurat dan terkini. kerjasama antara KPU dan Disdukcapil dalam mempercepat pembuatan KTP-el pada pemilih pemula dengan mendatangi SMA di Kabupaten Grobogan dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda dan pemilih pemula secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“ KPU melakukan kerjasam dengan dinas kependudukan dan catatan sipil guna memberikan pelayanan KTP-El di SMA yang ada di kabupaten Grobogan untuk mempercepat perekaman pemilih pemula sehingga nanti saat pemilu para siswa yang sudah mempunyai hak pilih telah mempunyai KTP.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 20 Februari 2024).*

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil bekerja sama untuk mengoptimalkan pencatatan e-KTP secepat mungkin. Mereka juga mengajak para pejabat daerah terkait untuk berbagi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media pertemuan dan menghimbau warga yang belum melakukan pencatatan e-KTP agar segera melakukan pencatatan agar pada saat pemilu seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih dapat memanfaatkannya. hak istimewa secara bersamaan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk percepatan perekaman KTP-el di Kabupaten Grobogan merupakan langkah yang sangat positif dalam memastikan partisipasi seluruh warga dalam proses demokrasi, terutama dalam pemilihan umum. Upaya jemput bola perekaman KTP-el di desa-desa, sekolah-sekolah, LAPAS, dan bahkan perekaman disabilitas menunjukkan keseriusan Dispendukcapil dalam mencakup seluruh segmen masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang terpinggirkan dalam proses ini. Penyebaran undangan perekaman KTP-el kepada warga Kabupaten Grobogan, termasuk warga yang sudah wajib memiliki KTP dan warga usia pemula,

merupakan langkah yang strategis untuk mengingatkan dan mengajak mereka untuk melakukan perekaman sebelum Pemilu serentak berlangsung.

**Gambar 14. Perekaman KTP-EL**



*Sumber : Radar Kudus, 2022*

Dispendukcapil memindahkan warga yang belum mendokumentasikan e-KTP melalui penjemputan dan undangan. Hal ini bertujuan agar dengan mengikutsertakan warga secara aktif maka akan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya memiliki e-KTP. Dispendukcapil telah melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat pencatatan e-KTP, antara lain dengan menghapuskan bola perekam dari desa, sekolah menengah atas, dan lembaga sejenis, serta lembaga pemasyarakatan dan pendaftaran penyandang cacat. Selain itu, Dispendukcapil juga telah mengirimkan 26.098 undangan perekaman e-KTP kepada masyarakat Kabupaten Grobogan, baik yang sudah wajib memiliki KTP maupun masyarakat pemula yang membutuhkan KTP pemula. Sehingga nantinya saat pemilu serentak dilaksanakan para pemilih yang sudah berusia 17 tahun pada pemilu 2024 pemilih ini bisa memberikan hak suaranya. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Saya dan siswa yang lain melakukan perekaman KTP-El sejak kelas 10 di sekolahan dan diberi tahu bahwa nanti saat sudah usia 17 tahun dapat mengambil KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).” (Wawancara Dea, Siswa SMA N 1 Purwodadi / 4 Februari 2024).*

Berdasarkan wawancara di atas kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Grobogan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses pemilihan umum dan partisipasi pemilih. Dinas

kependudukan dan catatan sipil bertanggung jawab atas data kependudukan, termasuk data pemilih. Kerjasama dengan KPU melibatkan pembaruan data pemilih, termasuk pendaftaran pemilih baru dan pembaruan data pemilih yang sudah ada. Dispendukcapil bisa melakukan kerjasama dengan KPU dalam memfasilitasi perekaman KTP-el bagi pemilih pemula atau pemilih yang belum memiliki KTP-el. Ini penting karena KTP-el merupakan syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum. Kerjasama antara Dispendukcapil Grobogan dan KPU Grobogan sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan lancar dan transparan, serta memastikan partisipasi maksimal dari seluruh warga Kabupaten Grobogan.

## **6. Kerjasama dengan Pecinta Alam Kabupaten Grobogan**

Pecinta Alam Kabupaten Grobogan merupakan organisasi masyarakat yang memiliki minat dan perhatian terhadap lingkungan dan kegiatan kegiatan alam. Kerjasama antara KPU dan Pecinta Alam bertujuan untuk memanfaatkan keberadaan dan potensi kelompok tersebut dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama dalam konteks pemilihan umum. Melalui kerjasama ini, terjadi interaksi yang saling menguntungkan antara KPU dan Komunitas Pecinta Alam.

KPU Kabupaten Grobogan dan Komunitas pecinta alam SAC, mempunyai inisiatif yang melakukan kegiatan dengan komunitas pecinta alam dalam menyelenggarakan lomba partisipasi terbanyak di TPS yang ada di Grobogan dengan memberikan kambing kepada TPS yang mencapai 90-100% kehadiran pemilihnya. Yang mana ini merupakan langkah yang menarik untuk mendorong partisipasi pemilih. Inisiatif memberikan kambing kepada TPS dengan kehadiran pemilih yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Ini juga dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan menghadiri TPS untuk memberikan suara mereka.

Komunitas Pecinta Alam Kabupaten Grobogan berpartisipasi dalam pemilu 2024, dengan mengadakan sayembara untuk menekan angka golput di Grobogan. Hadiah 24 ekor kambing sebagai hadiah sayembara ini disesuaikan

dengan tahun penyelenggaraan Pemilu. ide tersebut didukung oleh beberapa sponsor yang mendukung kegiatan tersebut, untuk menentukan pemenang Komunitas Pecinta Alam Kabupaten Grobogan bersama KPU Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Grobogan, khususnya untuk data TPS dengan pengunjung terbanyak.

**Gambar 15. Flayer ajakan datang ke TPS**



*Sumber : Instagram SAC Grobogan, 2024*

Dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan Pemilu 2024 baru kali ini terjadi sayembara seperti ini di Kabupaten Grobogan sehingga menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi masyarakat guna memberikan hak suaranya di TPS pada pesta demokrasi. Komunitas Pecinta Alam Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan beberapa pihak dalam menggelar kegiatan ini. Tujuannya, agar semakin menyemarakkan pesta demokrasi dan tentu saja meningkatkan partisipasi pemilih. Kami pilih hadiah kambing agar menarik. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“ Sekarang ini kpu juga bekerjasama dengan Komunitas Pecinta Alam Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi dengan memberikan hadiah kepada TPS dengan partisipasi yang mencapai 90-100%. Masyarakat di kabupaten Grobogan untuk mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilu.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 20 Maret 2024).*

Kerjasama antara KPU dan komunitas pecinta alam mencerminkan integrasi berbagai elemen masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam

hal ini, lembaga pemerintah (KPU) bekerja sama dengan organisasi masyarakat (komunitas pecinta alam) untuk meningkatkan partisipasi politik. Yang menunjukkan adanya integrasi yang efektif antara berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Komunitas pecinta alam melakukan kerjasama dengan KPU Grobogan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik dikabupaten Grobogan, karena komunitas kita tidak hanya peduli alam saja tetapi juga peduli dengan pemilu.” Wawancara Rama, Anggota komunitas pecinta alam / 20 Maret 2024).*

Berdasarkan pernyataan diatas kerjasama yang terjadi antara komunitas pecinta alam dan KPU Grobogan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik. Ini mencerminkan adanya integrasi antara dua entitas yang berbeda dalam sistem sosial, yaitu kelompok masyarakat sipil (komunitas pecinta alam) dan lembaga pemerintah (KPU), untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan partisipasi politik. Komunitas Pecinta Alam dalam integrasi dapat terlihat dari upaya mereka untuk mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat dalam upaya mereka. Komunitas pecinta alam dan KPU Grobogan saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan partisipasi politik.

## **7. Kerjasama dengan Lapas**

Dalam upaya meningkatkan partisipasi demokratis warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan. Mereka bersama-sama melaksanakan program sosialisasi Pemilu 2024, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada warga binaan tentang pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi. Kerjasama antara Lapas Purwodadi dan KPU Kabupaten Grobogan ini dipandang sebagai langkah inovatif yang tidak hanya meningkatkan kualitas partisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga

membangun kesadaran akan hak dan kewajiban warga binaan sebagai warga negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Warga binaan juga memiliki hak dalam memberikan suaranya pada pemilu 2024, maka dari itu KPU Kabupaten Grobogan melakukan kerjasama dengan Lapas Purwodadi untuk melakukan sosialisasi pemilu kepada warga binaan yang ada di Kabupaten Grobogan.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Program sosialisasi yang diselenggarakan di Lapas Purwodadi ini dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah kegiatan yang melibatkan petugas KPU, petugas Lapas, dan warga binaan. Materi-materi yang disampaikan mencakup aspek-aspek kunci terkait Pemilu 2024, seperti tahapan pemilihan, calon-calon yang bersaing, serta hak dan kewajiban sebagai pemilih. Melalui kerja sama antara lembaga pasyarakatan dan KPU, diharapkan warga binaan dapat diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak politik, dan menjadi kontributor yang berarti dalam memperkuat demokrasi.

### **Gambar 16. Sosialisasi Pemilu di Lapas Purwodadi**



*Sumber : Website Lapas Purwodadi*

Program sosialisasi yang dilakukan pada 23 November mencakup pendidikan politik yang mendalam kepada warga binaan, memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak politik, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokratis, termasuk pemilihan umum. Dalam melaksanakannya metode yang digunakan dengan penyampaian



yang beragam, mulai dari ceramah hingga diskusi interaktif, kegiatan ini berfokus pada memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para warga binaan. Penting bagi KPU Kabupaten dan Lapas untuk menyampaikan informasi tentang prosedur pemilihan umum, termasuk proses pendaftaran sebagai pemilih, pemungutan suara, dan tahapan – tahapan pemilu.

Dalam kerangka integrasi, kerjasama antara Lapas Purwodadi dan KPU Kabupaten Grobogan mempromosikan integrasi sosial dan politik. KPU Grobogan dan Lapas berusaha untuk mengintegrasikan warga binaan ke dalam proses demokrasi dan masyarakat secara luas. Melalui program sosialisasi, mereka menggalang partisipasi warga binaan dalam pemilihan umum 2024, yang pada gilirannya mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang positif. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peran mereka dalam pemilihan umum, program sosialisasi ini dapat membangun kepercayaan dan solidaritas di antara warga binaan dan masyarakat secara luas.

### **C. Sosialisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik**

Dalam konteks latensi, KPU Kabupaten Grobogan dapat menjalankan sosialisasi ini guna memelihara nilai – nilai demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif. Program sosialisasi ini mampu menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak suara. Organisasi penyelenggara pemilu tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya telah berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu, khususnya pada pemilu tahun 2024. Demikian pula KPU Kabupaten Grobogan yang telah berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Prioritas utama KPU Kabupaten Grobogan adalah melakukan sosialisasi politik langsung ke lapangan. Ada dua metode pelaksanaan sosialisasi politik: sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Dalam sosialisasi tersebut berisis pendidikan politik mengenai manfaat pemilu, nama peserta cek DPT, undangan memilih nanti, tata cara pemungutan suara, jadwal pemungutan suara,

pengumuman hasil penghitungan suara, hingga bagaimana seseorang menentukan sikap dan kesadarannya untuk mengikuti pemilu dengan menggunakan hak pilihnya hanyalah beberapa di antaranya. aspek-aspek yang perlu tertanam dalam kesadaran masyarakat pemilih. Lebih jelasnya, KPU Kabupaten Grobogan berupaya mendongkrak partisipasi pemilih pada pemilu 2024 dengan cara sebagai berikut:

### **1. Sosialisasi kepada Pemilih Pemula**

Sosialisasi kepada pemilih pemula merupakan langkah yang sangat penting dalam konteks pemilihan umum. Sosialisasi membantu meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Melalui edukasi, mereka dapat memahami pentingnya partisipasi dalam proses politik, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan dampak dari pilihan politik. Sosialisasi dapat membentuk kebiasaan partisipasi politik. Jika pemilih pemula terbiasa terlibat sejak dini, mereka lebih cenderung melanjutkan keterlibatan tersebut dalam pemilihan-pemilihan berikutnya. Pemilih pemula mungkin tidak familiar dengan proses pemilihan. Sosialisasi membantu menyampaikan informasi terkait dengan cara memilih, lokasi pemilihan, dan semua tahapan yang terlibat dalam pemilihan umum. KPU memiliki program sosialisasi berupa program KPU Goes to School dan KPU Goes to Campus. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah dan universitas yang ada di Kabupaten Grobogan.

#### *a. KPU Goes To School*

Tujuan dari program sosialisasi goes to school KPU Grobogan adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih pemula yang memenuhi syarat. Guna mewujudkan tujuannya mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024, KPU Kabupaten Grobogan telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan memberikan program sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula. Program-program ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sosialisasi KPU di Sekolah tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan proses pemilihan umum, tetapi juga untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya partisipasi aktif

dalam proses demokrasi. Fokusnya dapat melibatkan pembahasan hak dan kewajiban pemilih, peran KPU, serta dampak positif partisipasi politik.

**Gambar 17. Sosialisasi Goes To School**



*Sumber : Instagram KPUD Grobogan*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan memberikan Sosialisasi kepada pemilih pemula melalui program KPU goes to school dengan mendatangi langsung sekolahan – sekolahan yang ada di Kabupaten Grobogan, Pemilihan metode yang sesuai membuat informasi lebih mudah diakses. Melalui sosialisasi yang efektif kepada pemilih pemula, dapat diharapkan bahwa mereka akan menjadi pemilih yang lebih terinformasi, sadar politik, dan aktif dalam proses pemilihan umum. Sosialisasi ini merupakan sarana dalam pembentukan generasi pemilih yang berpartisipasi dan memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya peran mereka dalam sistem politik. Pentingnya partisipasi generasi milenial dalam pemilu salah satu upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan dengan program sosialisasi KPU goes to school ini. KPU Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan partisipasi yaitu dengan sosialisasi ke sekolah yang ada di Kabupaten Grobogan. KPU Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi di kaum milenial karena partisipasi mereka sangat penting dalam proses pemilihan dengan memberikan literasi politik bagi kaum milenial merupakan langkah KPU Kabupaten Grobogan. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Upaya memberikan kesadaran bagi pemilih pemula melalui program kpu goes to schol untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. Karena pemilih pemula butuh bimbingan apalagi yang pertama kali menggunakan hak pilihnya dan memberikan informasi mengenai tahapan pemilu.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Pemahaman para siswa di dunia pemilihan diharapkan bisa menjadi faktor pemicu terhadap pemilih diharapkan bisa menjadi faktor pemicu terhadap pemilih lain untuk hadir ke TPS. Dalam melakukan sosialisasi, KPU Grobogan memanfaatkan media interaktif seperti presentasi, simulasi pemilihan, dan permainan untuk membuat materi lebih menarik oleh siswa. Sosialisasi yang dilakukan komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan dengan cara memberikan materi ajakan untuk datang ke TPS, cara cek DPT online. Sehingga adanya sosialisasi ini dapat menciptakan pengetahuan baru supaya para siswa mengerti pentingnya partisipasi.

*“Adanya sosialisasi pemilu di sekolah, saya menjadi tahu kapan pemilu dilaksanakan dan saya diajari untuk cek nama saya di DPT online.” (Wawancara Intan, Siswa SMA N 1 Purwodadi/ 08 Januari 2024).*

Berdasarkan pernyataan tersebut Sosialisasi di sekolah membantu pemilih pemula untuk memahami jadwal pemilu dan pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan mengetahui kapan pemilu dilaksanakan, pemilih pemula dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk ikut serta dalam proses pemilihan. Sosialisasi yang mencakup informasi tentang cara memeriksa nama dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara online memberikan pemilih pemula akses langsung untuk memastikan bahwa mereka terdaftar dengan benar dan memiliki hak pilih di tempat mereka tinggal.

b. *KPU Goes To Campus*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan memberikan Sosialisasi kepada pemilih pemula dengan cara memberikan materi mengenai pemilu dan menggunakan cara mengajak nonton film bareng. Pemilihan metode yang sesuai dapat membuat informasi lebih mudah diakses Melalui sosialisasi yang efektif kepada pemilih pemula, yang diharapkan bahwa mereka akan menjadi pemilih yang lebih terinformasi, sadar politik, dan aktif dalam proses pemilihan. Sosialisasi ini merupakan investasi dalam pembentukan generasi pemilih yang berpartisipasi dan memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya peran mereka dalam sistem pemilihan umum. Pentingnya partisipasi generasi milenial dalam pemilu salah satu upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan dengan program sosialisasi KPU goes to campus ini. Salah satu upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan partisipasi yaitu dengan sosialisasi ke kampus yang ada di Kabupaten Grobogan. KPU Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi dikampus dengan mengajak mereka nonton bareng dan memberikan informasi mengenai tahapan – tahapan pemilu. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“KPUD Grobogan melakukan sosialisasi ini guna memberikan pengetahuan kepada pemilih pemula mengenai pemilu yang akan diadakan pada 14 Februari 2024 serta memberikan pengetahuan cara mengecek di laman DPT online, ajakan untuk datang ke TPS dan memberi tahu ada 5 surat suara yang nantinya akan diberikandan mengajak nonton film bareng.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Dalam hal ini KPU Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi goes to campus dengan mahasiswa Grobogan yang menjadi sasaran utama oleh KPU untuk melakukan sosialisasi atau pendidikan politik kepada mahasiswa untuk aktif didalam pesta demokrasi sekaligus bisa untuk mengajak pemilih lain untuk ikut aktif di pesta demokrasi. Komisi pemilihan umum kabupaten

Grobogan melaksanakan di universitas An- Nuur dengan mengajak nonton film Kejarlah janji yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023. Pada sosialisasinya KPU Kabupaten Grobogan mengajak untuk berpartisipasi langsung memberikan suaranya di pemilu 2024, cara mengecek DPT online, serta tahapan – tahapan pemilu 2024. Program sosialisasi ini dapat digunakan berkelanjutan guna menysasar pemilih pemula.

**Gambar 18. Sosialisasi Goes To Campus**



*Sumber : Heri,2024*

Komisi pemilihan umum Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan program Sosialisasi KPU Goes to Campus dengan cara melakukan visit ke kampus yang ada di Kabupaten Grobogan supaya pemilih pemula yang ada di kabupaten Grobogan lebih partisipatif terhadap pesta demokrasi yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sehingga diharapkan mahasiswa setelah diberikan sosialisasi ini supaya tidak golput dalam pemilihan. Komisi pemilihan umum Kabupaten Grobogan mengajak mahasiswa nonton bareng dalam sosialisasinya itu juga bertujuan meningkatkan kesadran para pemilih pemula ini untuk berpartisipasi memberikan suaranya pada pemilu, dan juga mengajak para pemilih pemula ini lebih hati – hati terhadap berita hoax. Sehingga nantinya para mahasiswa ini berpartisipasi dalam pemilu sehingga partisipasi yang ada di kabupaten Grobogan dapat meningkat.

## **2. Sosialisasi kepada Tokoh Agama**

Tokoh Agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat. Sosialisasi kepada mereka dapat menciptakan efek domino, di mana dukungan

dan informasi yang diteruskan oleh tokoh Agama dapat mempengaruhi sejumlah besar orang di lingkungan mereka. Sosialisasi ini dapat memberdayakan tokoh Agama dengan pengetahuan yang cukup untuk menjadi pemimpin informasi di masyarakat. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang proses pemilihan dan nilai-nilai demokrasi, tokoh Agama dapat memimpin dengan contoh dan memberikan inspirasi positif kepada warganya. Dengan memberikan informasi yang benar dan seimbang kepada mereka, dapat membentuk opini yang lebih berbasis fakta dan mendukung partisipasi politik yang baik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia. Salah satu sosialisasi yang sering digunakan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah dengan melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat. Sosialisasi kepada tokoh Agama memiliki dampak besar dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilihan umum, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Sosialisasi kepada tokoh Agama membantu dalam penyebaran informasi yang akurat dan jelas terkait dengan proses pemilihan umum. Tokoh Agama seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam lingkungannya, sehingga informasi yang disampaikan oleh mereka dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. KPU Kabupaten Grobogan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tata cara pemilihan, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi aktif dalam memilih pemimpin. Dengan melibatkan tokoh-tokoh yang dihormati dan diakui di masyarakat, KPU dapat meningkatkan legitimasi dan integritas pemilihan. Tokoh Agama yang mendukung proses pemilihan umum akan membantu membentuk pandangan positif dan keyakinan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Tokoh Agama berpengaruh di lingkungan masyarakat jadi KPUD Grobogan memberikan sosialisasi pemilu kepada mereka karena*

*tokoh Agama ini dapat memberi pengaruh ajakan berpartisipasi dengan masyarakat.”( Wawancara Heri,Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Pendekatan personal dengan melakukan pertemuan atau kunjungan langsung kepada tokoh Agama dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih mendalam dan menciptakan keterlibatan yang lebih aktif. Secara keseluruhan, sosialisasi kepada tokoh masyarakat merupakan strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, KPUD Grobogan dapat memberikan informasi yang akurat, membangun kepercayaan masyarakat, merespons isu-isu yang muncul, dan mempromosikan inovasi dalam proses pemilihan. Melibatkan tokoh Agama sebagai mitra dalam upaya sosialisasi ini akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan memanfaatkan pengaruh dan otoritas tokoh Agama, sosialisasi kepada mereka dapat menjadi kunci strategis dalam membentuk sikap dan tindakan politik masyarakat. Sosialisasi yang efektif kepada tokoh Agama membantu menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik yang lebih tinggi di kalangan warga. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“ KPU mmeberikan selebaran kepada tokoh agama untuk menyampaikan kepada jamaahnya untuk berpartisipasi dalam pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tokoh agama menyampaikan melalui khotbah jumat maupun di gereja.” (Wawancara Ngatiman,Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partaisipasi Masyarakat dan SDM / 20 Februari 2024).*



**Gambar 19. Sosialisasi Kepada Tokoh Agama**



*Sumber : Heri, 2024*

Melalui sosialisasi yang intensif dan berfokus pada tokoh Agama, KPUD Grobogan berpotensi menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik yang lebih tinggi di kalangan warga. Pengaruh tokoh masyarakat sebagai agen perubahan lokal dapat memberikan dampak positif terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses demokratis. Mengajak tokoh Agama untuk berperan aktif dalam mendukung sosialisasi partisipasi politik, baik dengan menyebarkan informasi maupun mengorganisir kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Pada sosialisasi yang dilakukan KPUD Grobogan dan tokoh agama dalam memberikan sosialisasi pada saat khotbah jumat di masjid, gereja, dan tempat ibadat lainnya. Yang mana cara sosialisasi itu efektif digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Grobogan.

### **3. Sosialisasi untuk Marginal di TPA ( Tempat Pembuangan Akhir )**

Sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi politik melalui kegiatan sosialisasi kepada pemilih marginal. Karena kurangnya sumber daya, kesadaran, dan kepercayaan diri, kelompok marginal dijadikan sebagai landasan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Mereka berhak atas kehidupan dan hak sipil yang sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“sosialisasi dengan Marginal sangat perlu dirangkul diberikan sosialisasi karena rawan golput sehingga kita perlu memberikan sosialisasi kepada mereka dengan mendatangi langsung karena*

*selain rawan golput dan untuk memastikan hak – hak mereka sama dengan pemilih lainnya.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Melalui sosialisasi, KPU Kabupaten Grobogan dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki pemahaman yang memadai tentang proses demokrasi, hak pilih, dan peran mereka dalam pengambilan keputusan. Sosialisasi membantu meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam proses pemilihan umum dan demokrasi lokal. Kelompok marginal seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi. Melalui sosialisasi, KPU dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan dan menjelaskan prosedur serta manfaat dari partisipasi mereka dalam pemilihan. Sosialisasi membantu memberikan pemahaman kepada kelompok marginal tentang isu-isu strategis yang berkaitan dengan pentingnya partisipasi. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap Pemilu 2024. Interaksi tatap muka, demonstrasi, dan percakapan dengan komunitas marjinal atau marginal merupakan teknik sosialisasi yang digunakan. Peserta sosialisasi adalah mereka yang mempunyai hak pilih. Selain rentan terhadap politik uang, masyarakat prasejahtera juga rentan terhadap GOLPUT (Kelompok Putih) yang menjadikan sosialisasi ini penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024.

### **Gambar 20. Sosialisasi kepada Pemilih Marginal**



*Sumber : Instagram KPUD Grobogan*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan melaksanakan sosialisasi

yang dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan akses informasi dan sumber daya antara kelompok marginal dan kelompok lainnya. Ini merupakan langkah penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan dalam partisipasi demokratis. Sosialisasi membantu mencegah diskriminasi terhadap kelompok marginal. Melalui pendekatan yang inklusif, KPUD Grobogan dapat memastikan bahwa hak dan kepentingan semua warga negara dihormati dan diakui. Pentingnya sosialisasi untuk kelompok marginal di TPA tidak hanya terkait dengan demokrasi, tetapi juga dengan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memberdayakan kelompok marginal, KPUD Grobogan dapat memperkuat fondasi demokrasi.

Dalam melaksanakan sosialisasi untuk marginal komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi langsung dengan mendatangi salah satu TPA yang ada di Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan itu materi sosialisasi yang disampaikan terkait dengan tanggal pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, cara mencoblos dan bahaya golput serta menghimbau masyarakat agar tidak menerima uang atau money politik. Komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan juga menjelaskan kepada kaum marginal bahwa pentingnya menggunakan hak pilihnya karena menentukan nasibnya lima tahun kedepan.

#### **4. Sosialisasi kepada Pemilih Disabilitas**

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai keterbatasan jangka panjang terkait dengan kapasitas fisik, mental, intelektual, atau sensoriknya. Keterbatasan ini menyebabkan mereka menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat sesuai dengan persamaan hak mereka. Akibatnya, diakui bahwa prasangka terhadap penyandang disabilitas melanggar martabat dan harga diri setiap orang.

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas memastikan pemilih dapat memberikan suaranya dengan mudah (aksesibilitas geografis), aman (tidak ada ancaman), dan akurat (mengetahui cara menandai surat suara). KPU menjamin pemilih akan terbantu dengan baik ketika datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan penghitungan suara dilakukan secara jujur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjangkau pemilih penyandang disabilitas untuk menjamin bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengambil bagian dalam proses demokrasi. Bantuan penjangkauan dalam mendidik pemilih penyandang disabilitas mengenai kandidat, proses pemilu, dan isu-isu yang akan dipilih. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

**Gambar 21. Sosialisasi Kepada Pemilih Disabilitas**



*Sumber : Heri, 2024*

Sosialisasi kepada pemilih disabilitas menunjukkan komitmen KPU terhadap inklusivitas dalam demokrasi, memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap hak suara mereka. KPU, melalui sosialisasinya kepada pemilih disabilitas, menegaskan prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam proses demokrasi. Ini memberikan sinyal positif bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi. Dengan melakukan sosialisasi khusus kepada pemilih disabilitas, KPU dapat menyajikan informasi pemilihan dalam format yang mudah diakses sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan juga melaksanakan sosialisasi kepada pemilih disabilitas. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga dapat mendorong partisipasi aktif pemilih disabilitas. Dalam sosialisasinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan memastikan saat pemungutan suara pada pemilih disabilitas terkait prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan.”( Wawancara Heri,Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024). .*

Melalui sosialisasi kepada pemilih disabilitas, KPU Grobogan sudah memainkan peran dalam memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan hak suara. Pemilih disabilitas adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda. Penting pula untuk memperlakukan mereka dengan rasa hormat, mengakui hak-hak mereka, dan berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif sehingga mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat. Upaya inklusi dan aksesibilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak yang setara dan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menyelenggarakan sosialisasi kepada pemilih disabilitas di Aula Kecamatan Purwodadi dengan 15 orang penyandang disabilitas yang ada di Purwodadi. Bimbingan khusus untuk pemilih disabilitas ini memastikan bahwa pemilih disabilitas dapat memberikan suara mereka dengan mudah dan bahwa petugas pemungutan suara dapat memberikan bantuan yang diperlukan. Dalam hal ini komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan setelah melakukan sosialisasi dengan pemilih disabilitas menindak lanjuti dalam memberikan arahan kepada petugas penyelenggaraan pemungutan suara guna membantu pemilih disabilitas saat datang ke tempat pemungutan suara.

## 5. Sosialisasi kepada Komunitas Perempuan

"Pemilih perempuan" adalah istilah yang merujuk kepada warga negara perempuan yang memiliki hak suara dan berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Pemilih perempuan memiliki peran penting dalam demokrasi, di mana mereka dapat memberikan suara untuk memilih calon atau mendukung isu-isu yang dianggap penting. Penting untuk dicatat bahwa hak suara adalah hak dasar yang setara bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Dengan demikian, pemilih perempuan memiliki peran yang sama dengan pemilih laki-laki dalam membentuk pemerintahan dan mengambil keputusan politik melalui pemilihan umum.

Partisipasi aktif pemilih perempuan sangat penting untuk mewujudkan representasi yang adil dan merata di tingkat politik. Dengan memberikan suara, pemilih perempuan dapat memengaruhi kebijakan publik, memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan aspirasi mereka, serta berkontribusi pada perkembangan demokrasi. KPU dapat memberikan pendidikan pemilih yang khusus ditujukan untuk komunitas perempuan, menjelaskan proses pemilihan umum, cara menggunakan hak suara, dan dampak partisipasi politik bagi warga negara. Dalam hal ini komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan mendukung kesetaraan hak dan peluang bagi semua warga negara, termasuk pemilih perempuan, dalam proses politik dan pemilihan umum. Mendorong partisipasi pemilih perempuan juga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan memperkuat fondasi demokrasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Heri Selaku Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat berikut :

*“ Sosialisasi kepada pemilih perempuan dilaksanakan dalam pertemuan rutin Gabungan Organisasi Wanita ( GOW) pada sosialisasi terkait partisipasi dalam menghadapi pemilu, materi tentang tahapan pemilu serta ajakan untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam sosialisasi ini diharapkan bisa menarik partisipasi perempuan dan bisa menyalurkan informasi –*

*informasinya ke masyarakat disekitarnya” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

**Gambar 22. Sosialisasi Kepada Pemilih Perempuan**



**Sumber : Instagram KPUD Grobogan, 2023**

Komisi pemilihan umum Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan Sosialisasi langsung kepada pemilih perempuan yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2023 menjadi narasumber pada pertemuan rutin Gabungan Organisasi Wanita (GOW) bekerjasama dengan organisasi perempuan lokal untuk menyelenggarakan acara bersama, mengadakan diskusi terkait peran pemilih perempuan dalam pemilihan. Melakukan sosialisasi dengan melibatkan organisasi wanita seperti GOW adalah langkah yang baik untuk meningkatkan partisipasi pemilih perempuan. Organisasi-organisasi ini memiliki jaringan dan akses ke masyarakat yang berpotensi menjadi pemilih perempuan. Dengan bekerja sama dengan GOW, KPU dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya partisipasi politik kepada pemilih perempuan, serta mendorong mereka untuk hadir dalam proses pemilihan. Dengan pendekatan yang tepat, sosialisasi langsung dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih perempuan dalam proses demokrasi.

**BAB V**  
**DAMPAK PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**GROBOGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK**  
**PADA PEMILU 2024**

Dalam bab ini memuat data beserta analisa temuan di lapangan yang berkaitan dengan dampak peran KPUD Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024. Dengan mendeskripsikan program – program yang sudah dilakukan KPUD Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024. Ditemukannya sebuah analisa yang berasal dari fakta lapangan mealui pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur dokumen yang mendukung. Pada bab ini dijelaskan analisa secara mendalam berdasarkan landasan teori Struktur Fungsional menganalisis dampak peran KPUD Grobogan dalam mencapai tujuan pada pemilu 2024.

**A. Dampak Sosial Budaya Peran KPU Grobogan**

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang (Surbakti, 1992: 140). Pertama, kesadaran politik pemerintah (sistem politik). Memahami tanggung jawab dan hak seseorang sebagai warga negara itulah yang dimaksud dengan kesadaran politik. Partisipasi dan kesadaran politik merupakan komponen demokrasi yang penting dan saling berkaitan. Salah satu persyaratan mendasar untuk menciptakan negara bangsa yang demokratis adalah warga negara, apa pun alasannya, sadar akan keterlibatan politik mereka. Ada banyak cara berbeda untuk terlibat dalam politik pada musim pemilu seperti ini, seperti berpartisipasi dalam wacana politik, mencalonkan diri, dan memberikan suara dalam pemilu. Kesadaran politik adalah menyadari tanggung jawab dan hak seseorang sebagai warga negara (Surbakti, 1992: 144). Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

Peningkatan kesadaran terkait perubahan sosial di Kabupaten Grobogan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap peran KPU Kabupaten



Grobogan. Dengan peningkatan kesadaran tentang perubahan sosial di Grobogan, masyarakat dapat menjadi lebih aktif dalam proses politik. Masyarakat termotivasi untuk terlibat dalam pemilihan umum, kampanye politik, atau kegiatan politik lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Dalam hal ini kita dapat melihat Dampak peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) memiliki dampak yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat terkait proses pemilu dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Berikut adalah beberapa dampak dari peran KPU terhadap kesadaran masyarakat:

### **1. Masyarakat Melaksanakan Sosialisasi Pemilu**

Pada Program Desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) yang dilaksanakan KPU Kabupaten Grobogan guna meningkatkan partisipasi politik di masyarakat, yang menyangkut 40 desa dengan partisipasi terendah saat pemilihan bupati 2020 di Kabupaten Grobogan. Dengan melibatkan 25 masyarakat dari setiap desa, program tersebut berhasil mencakup 40 desa di Kabupaten Grobogan. Hal ini menunjukkan desa peduli pemilu ini menyebar di desa-desa dengan partisipasi yang rendah walaupun belum merata di semua desa yang berada di kabupaten Grobogan, dengan adanya desa peduli pemilu memudahkan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pemilu. Keterlibatan yang luas dari masyarakat dalam memberikan sosialisasi menunjukkan efektivitas program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Grobogan. Dengan melibatkan 1.000 orang dari 40 desa, program tersebut memiliki potensi untuk mencapai audiens yang lebih besar dan mendalam, sehingga meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu.

Keterlibatan masyarakat dari berbagai desa juga mencerminkan adanya kesadaran politik di desa. Ini dapat menguatkan solidaritas antar-desa dalam mendukung proses demokrasi di tingkat lokal. Partisipasi yang luas dari masyarakat dalam program sosialisasi tersebut menunjukkan komitmen dan kesuksesan program tersebut dalam meningkatkan pemahaman politik di Kabupaten Grobogan. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“ Di Kabupaten Grobogan ada 40 Desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) yang mana desa tersebut merupakan dengan partisipasi rendah, pada program ini ada 1.000 kader yang tersebar di Grobogan, dengan cara melakukan pembekalan kepada kader DP3 lalu disampaikan ke masyarakat yang lebih luas.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 08 Januari 2024).*

Berdasarkan pernyataan tersebut kehadiran 1.000 kader yang tersebar di Grobogan dalam program DP3 menunjukkan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu dan partisipasi politik. Dalam pendekatan ini, KPU mengandalkan masyarakat setempat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat desa secara luas. Ini dapat membantu dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di tingkat desa secara efisien, sehingga penyebaran informasi yang lebih luas dan menjangkau masyarakat sekitar dapat meningkatkan partisipasi di desa tersebut. Melalui kader yang melakukan sosialisasi, masyarakat diajak untuk terlibat secara aktif dalam proses pemilu. Ini dapat menciptakan atmosfer partisipatif yang kuat di tingkat desa dan meningkatkan kesadaran politik serta partisipasi pemilih.

*“Saya ikut dalam kader DP3 yang dibentuk KPU karena saya sadar pentingnya partisipasi masyarakat pada pemilu 2024. Biasanya dalam melakukan sosialisasi kumpulan dengan karangtaruna, ibu-ibu, kelompok petani, atau kelompok kerja lainnya. Diskusi ini dapat membahas pentingnya partisipasi dalam pemilu. Dan biasanya saya aktif dalam mensosialisasikan pemilu melalui media sosial milik saya pribadi.” (Wawancara Dea, kader DP3 desa Ngraji/ 08 Januari 2024).*

Dalam hal ini menyatakan bahwa dia sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat pada pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kesadaran politik di kalangan individu tersebut, yang mungkin disebabkan oleh peran KPU memberikan pendidikan politik kepada para kader DP3 pemilu. Kader tersebut melakukan sosialisasi melalui berbagai kelompok, seperti

karangtaruna, ibu-ibu, kelompok petani, dan kelompok kerja lainnya. Ini menunjukkan bahwa individu tersebut tidak hanya terlibat dalam upaya sosialisasi politik secara individu, tetapi juga berusaha untuk menyebarkan pesan politik melalui jaringan sosial dan kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. sehingga membantu KPU Grobogan dalam meningkatkan partisipasi. Peningkatan kesadaran dan partisipasi dengan adanya desa peduli pemili dan pemilihan, pada Pilkada 2020 tingkat partisipasi di desa tersebut rendah tetapi pada pemilu 2024 tingkat partisipasinya mengalami lenaikan :

**Tabel 4. Tingkat Partisipasi DP3 2020 dan 2024**

No	Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi 2020	Tingkat Partisipasi 2024
1.	Pengkol	44,24 %	84,50%
2.	Kluwan	45,45 %	78,95%
3.	Boloagung	46,37 %	71,88%
4.	Tunggu	49,69 %	67,68%
5.	Leyangan	49,69 %	75,39%
6.	Curut	50,64 %	81,25%
7.	Penawangan	51,93 %	74,32%
8.	Kramat	52,10 %	79,82%
9.	Karangwader	53,91 %	72,00%
10.	Lajer	54,91 %	81,82%
11.	Sedadi	56,79 %	73,78%
12.	Wedoro	60,71 %	72,45%
13.	Jipang	61,12 %	81,22%
14.	Ngeluk	61,23 %	74,53%
15.	Wolo	64,78 %	79,25%
16.	Watupawon	67,67 %	78,97%
17.	Winong	68,94 %	79,90%
18.	Sumber Jatipohon	61,07 %	81,75%
19.	Tanggunharjo	61,06 %	84,23%

20.	Teguhan	62,12 %	87,19%
21.	Lebak	64,35 %	82,84%
22.	Grobogan	65,56 %	73,95%
23.	Getasrejo	66,38 %	79,42%
24..	Sedayu	46,99 %	78,95%
25.	Sambongbangi	55,90 %	70,68%
26.	Banjardowo	55,90 %	74,55%
27.	Kradenan	53,39 %	77,19%
28.	Rejosari	55,90 %	84,24%
29.	Bago	58,66 %	83,27%
30.	Banjarsari	48,05 %	72,59%
31.	Kuwu	53,50 %	79,57%
32.	Grabagan	59,03 %	85,57%
33.	Crewek	59,16 %	74,76%
34.	Pakis	59,54 %	87,04%
35.	Kalisari	61,68 %	72,40%
36.	Simo	64,73 %	81,13%
37.	Sengowetan	68,45 %	82,13%
38.	Kandaangan	57,45 %	77,70%
39.	Ngraji	57,61 %	74,57%
40.	Candisari	60,35 %	78,55%

*Sumber : Data KPU Kabupaten Grobogan, 2024*

## **2. Kerjasama Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi**

Kerjasama KPU dengan pecinta alam dapat menjadi pendorong tambahan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Kesadaran komunitas pecinta alam terhadap partisipasi politik ditunjukkan dengan cara memberikan hadiah berupa 24 kambing yang diberikan TPS yang mencapai 90-100% partisipasi yang tinggi, kesadaran komunitas pecinta alam secara aktif mendorong partisipasi pemilih di tingkat lokal. Tindakan

memberikan reward kepada TPS dengan partisipasi tinggi menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu dalam proses demokrasi. ini dapat mendorong motivasi dan antusiasme mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu selanjutnya. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi pemilih dan kontribusi setiap individu dalam proses demokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

*“Pada pemilu 2024 sangat menarik dikarenakan masyarakat juga ikut berkontribusi langsung sadar akan pentingnya partisipasi, seperti komunitas pecinta alam dan para sponsor lainnya yang memberikan hadiah 24 kambing.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 20 Maret 2024).*

Pada saat pemilu 14 Februari diselenggarakan ada 24 TPS dengan partisipasi yang mencapai 90 – 100% diantaranya yaitu :

**Tabel 5. Daftar Pemilih Tetap 2024**

Kelurahan	TPS	DPT	Penggunaan Hak Pilih			Jumlah	Persen
			DPT	DPTB	DPK		
			L+P	L+P	L+P		
PURWODADI	901	186	114	76	0	190	102,15%
BANJAREJO	012	237	237	0	0	237	100,00%
NAMPU	014	241	240	0	0	240	99,59%
BATURAGUNG	009	172	171	0	0	171	99,42%
POJOK	026	116	112	0	3	115	99,14%
NAMPU	013	202	200	0	0	200	99,01%
NAMPU	012	165	163	0	0	163	98,79%
SUMBERAGUNG	018	233	229	0	0	229	98,28%
PURWODADI	059	149	129	10	7	146	97,99%
BANJAREJO	015	238	233	0	0	233	97,90%
SUMBERAGUNG	021	235	229	0	1	230	97,87%
NGRANDU	011	252	244	2	0	246	97,62%

SUWATU	007	279	268	4	0	272	97,49%
NAMPU	025	230	224	0	0	224	97,39%
PULONGRAMBE	001	268	259	2	0	261	97,39%
NAMPU	028	205	199	0	0	199	97,07%
JAMBANGAN	015	268	259	0	0	259	96,64%
POJOK	005	267	258	0	0	258	96,63%
BANJAREJO	006	253	244	0	0	244	96,44%
JAMBANGAN	017	243	234	0	0	234	96,30%
POJOK	001	269	255	0	4	259	96,28%
JAMBON	007	241	227	2	3	232	96,27%
SUMBERAGUNG	007	240	229	0	2	231	96,25%
PAPANREJO	002	235	223	2	1	226	96,17%

**Sumber : Data KPU Kabupaten Grobogan , 2024**

*“Komunitas pecinta alam sadar akan pentingnya partisipasi, sehingga saya dan teman – teman mempunyai ide untuk berkontribusi langsung pada pemilu 2024. Dengan memberikan kambing sebagai hadiah dapat menjadikan masyarakat untuk terpengaruh untuk datang ke TPS, pada pemilihan umum. sehingga dapat motivasi mereka untuk berpartisipasi guna meningkatkan partisipasi politik. (Wawancara Rama, Anggota Komunitas Alam Grobogan / 20 Maret 2024).*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anggota Komunitas Pecinta Alam memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya partisipasi politik dalam proses pemilihan umum. Tindakan memberikan reward ini juga mencerminkan kesadaran dan dukungan dari komunitas terhadap proses demokrasi guna meningkatkan partisipasi politik. Komunitas pecinta alam terlibat secara aktif dalam pemilihan umum dan melibatkan sebanyak mungkin warga. Kesadaran ini menjadi dasar bagi ide untuk berkontribusi langsung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Ide memberikan kambing sebagai hadiah untuk meningkatkan partisipasi politik menunjukkan kreativitas dari anggota komunitas pecinta alam dalam berinovasi untuk mendorong masyarakat datang ke TPS. Pemberian hadiah sebagai insentif merupakan

strategi yang menarik dan dapat memancing minat serta motivasi masyarakat. Kerjasama antara Komunitas Pecinta Alam dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Grobogan, dapat menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara masyarakat sipil dan lembaga pemerintah dapat memperkuat upaya meningkatkan partisipasi politik.

**Gambar 23. Pemberian Kambing**



*Sumber : Heri,2022*

Dengan demikian pada pemilihan umum 2024, kabupaten Grobogan berhasil meningkatkan kesadaran politik masyarakat yang dapat dilihat keterlibatan masyarakat pada pemilihan umum yang berkontribusi langsung dengan menyelenggarakan sayembara dengan memberikan hadiah kambing. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berhasil dalam mencapai tujuan ini dengan melihat angka partisipasi, terutama pada peningkatan dibandingkan pemilihan sebelumnya. Kesadaran masyarakat yang meningkat ini merupakan salah satu dampak positif peran komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dari awal tahapan proses pemilu melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan efektif sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan bisa menghadapi sikap golput yang menjadi permasalahan utama di kabupaten Grobogan dan menjadikan kesadaran masyarakat meningkat pada pemilu 2024.

### 3. Peningkatan Generasi Muda menjadi Kelompok Penyelenggara

Kehadiran generasi muda sebanyak 70% dari 32.599 sekitar 22.819 sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Grobogan merupakan suatu indikasi positif dari kesadaran politik dan partisipasi aktif generasi muda dalam proses demokrasi. Ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya melihat pemilu sebagai kesempatan untuk menggunakan hak suara mereka, tetapi juga merasa penting untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Menjadi anggota KPPS memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar dan mengalami secara langsung bagaimana proses pemilu dilaksanakan. Pengalaman ini dapat membentuk pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya proses demokrasi dan mempersiapkan mereka untuk berperan lebih aktif dalam politik di masa depan. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber :

*“ Saya dari awal sudah mengikuti tahapan pemilu, mulai dari debat capres saat menjelang pemilu, nah dari saat itu saya mulai mengikuti instagram KPU Grobogan lalu ada informasi pendaftaran menjadi petugas KPPS saya daftar supaya saya bisa terlibat langsung dalam pemilu 2024.” (Wawancara Alel, Anggota KPPS TPS 13/ 19 Januari 2024).*

Dalam hal ini menunjukkan bahwa generasi muda di Grobogan tidak hanya menganggap pemilu sebagai momen untuk menggunakan hak suara mereka, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam penyelenggaraan proses demokrasi. Keterlibatan mereka sebagai anggota KPPS mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi politik yang aktif. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, semakin kuat fondasi demokrasi kita. Hal ini juga menegaskan bahwa partisipasi politik tidak hanya terbatas pada memberikan suara di tempat pemungutan suara, tetapi juga melibatkan diri dalam proses pengawasan dan penyelenggaraan pemilu secara langsung



*“Pada pemilu 2024 ini banyak anak muda yang menjadi KPPS dikarenakan sekarang ini sudah di era digital yang mana membutuhkan peran mereka karena sekarang ini menggunakan IT yang mana ada aplikasi sirekap pada pemilu tahun ini dan mereka lebih melek terhadap politik karena informasi pemilu dapat diakses melalui media sosial.” (Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 25 Februari 2024).*

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pada pemilu kali ini generasi muda lebih aktif dalam ikut serta dalam pemilu salah satunya yaitu pada era digital seperti ini para pemilih terutama generasi muda dapat mengikuti rangkain – rangkain Komisi Pemilihan Umum Grobogan yang dapat dilihat langsung media sosial. Sehingga para anggota generasi muda ini mempunyai kesadaran dalam ikut serta menjadi KPPS. Mereka memilih untuk tidak hanya memberikan suaranya saja ke TPS, tetapi juga terlibat aktif dalam proses demokrasi. Sehingga kesadaran dan partisipasi politik yang ada di Grobogan meningkat. Melalui program-program yang ditujukan khusus untuk pemilih pemula, KPU Grobogan dapat meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda.

#### **4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Melindungi Hak Pilih**

Fenomena merantau atau migrasi penduduk merupakan salah satu hambatan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Grobogan. Ada sekitar 29.349 jiwa penduduk penduduk Kabupaten Grobogan yang merantau untuk bekerja diluar daerah Kabupaten Grobogan. Sehingga hal ini menyebabkan sebagian besar pemilih tidak berada di tempat asalnya saat hari pemungutan suara. Hal ini dapat menghambat partisipasi politik mereka karena sulit untuk memberikan suara di tempat tinggal asal akibat jarak geografis yang jauh. Tetapi KPU Grobogan telah mensiasati dengan memberikan pelayanan untuk para masyarakat yang merantau. Sehingga mendorong partisipasi aktif dari warga dalam melindungi hak pilih sesama

anggota masyarakat, termasuk warga yang merantau, dapat memperkuat budaya melindungi hak pilih.

*“ Pada pemilu 2024 sebanyak 6. 879 DPTb keluar yang merupakan pekerja luar daerah di Kabupaten Grobogan yang meminta pindah memilih, mekanisme pengajuan pindah memilih tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa atau kelurahan, atau ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setempat. Bisa ke PPS atau KPU Kabupaten/kota asal atau tujuan. Bisa salah satu, tidak harus keduanya” (Wawancara Ndarim, Rendatin / 20 Maret 2024).*

Meskipun merantau, banyak dari masyarakat kabupaten Grobogan yang tetap memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam proses politik, dalam pemilihan umum 2024. Hal ini menunjukkan kesadaran politik yang kuat di kalangan penduduk Kabupaten Grobogan, di mana mereka ingin tetap berpartisipasi memberikan suara mereka meskipun berada di lokasi yang berbeda. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses pindah memilih bagi penduduk yang merantau. Melalui sosialisasi dan layanan yang efektif, KPU dapat membantu memastikan bahwa penduduk yang merantau tetap terlibat dalam proses politik dengan memastikan hak suara mereka diakui dan dilindungi.

Dengan ini merupakan suatu budaya yang dimiliki Budaya melindungi hak suara pada masyarakat Grobogan yang merantau mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas proses demokratis serta memastikan bahwa hak-hak politik setiap warga negara dihormati dan dilindungi, meskipun mereka berada di luar wilayah asal mereka. Melindungi hak suara menunjukkan tingginya kesadaran politik di kalangan masyarakat Grobogan yang merantau. Mereka menyadari pentingnya hak suara mereka dalam memengaruhi arah kebijakan dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka.

## **B. Dampak Politik Peran KPU Kabupaten Grobogan**

Salah satu dampak utama dari peran KPU adalah meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Grobogan. Melalui berbagai program sosialisasi, pendidikan

pemilih, dan upaya lainnya, KPU berusaha untuk mengajak lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum dan pemilihan lainnya. Meningkatnya partisipasi dalam Pemilu 2024 yang disebabkan oleh upaya sosialisasi dan kerjasama KPU dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) adalah suatu hal yang positif. Kerjasama dengan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, dan membantu mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh pemilih. Dengan melakukan sosialisasi yang efektif dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, KPU menghasilkan informasi yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini dapat mencakup informasi tentang pentingnya hak suara, cara melakukan registrasi pemilih, jadwal pemungutan suara, lokasi TPS, serta pemahaman tentang proses pemilihan.

Berdasarkan penelitian yang saya amati komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan berperan dalam memberikan informasi dan penyuluhan terkait pemilihan kepada masyarakat. Memberikan simulasi dan sosialisasi terkait tahapan – tahapan pemilu 2024 membantu warga memahami peran mereka dalam proses politik dan nilai-nilai demokrasi. Selain itu juga komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan melakukan adaptasi melalui peningkatan upaya komunikasi dan penyuluhan, KPU Grobogan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat terkait partisipasi politik dan memanfaatkan teknologi untuk menyediakan informasi yang lebih mudah diakses.

Peningkatan partisipasi politik di Grobogan dari 60,55% pada Pilkada terakhir 2020 menjadi 80,49% pada Pilpres 2024. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dan menunjukkan kesadaran politik yang lebih besar di antara penduduk Grobogan terhadap proses pemilihan. Meskipun partisipasi politik pada Pilpres 2019 sebelumnya mencapai 78,49%, namun peningkatan yang terjadi dari Pilpres 2019 hingga Pilpres 2024 merupakan pencapaian yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya KPU dan pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih telah berhasil. Sehingga pada Pemilihan Umum 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan bisa mencapai

tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Grobogan dan KPUD Grobogan dapat menjalankan program – program yang sudah disusun seperti sosialisasi, pendidikan politik, kerjasama dengan pihak yang terlibat dengan baik, ini terbukti meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Grobogan pada pemilu 2024.

Dalam hal ini kita dapat melihat Dampak politik peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi pada pemilu 2024. Berikut adalah beberapa dampak politik dari peran KPU terhadap masyarakat :

### **1. Dampak Peran KPU Terhadap Penggunaan Hak Pilih Pemilih Pemula**

Melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU, pemilih pemula dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi politik dalam proses pemilihan umum. Mereka menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk memberikan suara mereka dalam proses pemilihan umum. Dengan pemahaman yang ditingkatkan tentang proses pemilihan umum dan isu-isu politik yang relevan, pemilih pemula cenderung lebih termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pemilihan umum. Mereka mungkin lebih cenderung untuk mendaftar sebagai pemilih, memberikan suara pada hari pemungutan suara, dan bahkan terlibat dalam proses penyelenggaraan politik.

Pada pemilu 2024 jumlah pemilih pemula 14.784 jiwa adalah dari jumlah DPT 1.125.968. Sedangkan pada saat pilkada 2020 jumlah pemilih pemula 10.704 jiwa dari 1.115.345. KPU Kabupaten Grobogan pada pemilu sudah melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Mulai dari program KPU goes to school, KPU goes to campus, mengajak nonton bareng film kejarlah janji, dance jinggle pemilu. Merupakan langkah guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024.

Pada pilkada 2020 KPU Kabupaten Grobogan melibatkan 16,84% dari total jumlah pemilih pemula dalam memberikan suara mereka di pilkada 2020, ini menunjukkan bahwa KPU telah berhasil melibatkan sebagian dari populasi milenial dalam proses pemilu. Namun, masih ada sebagian milenial yang

belum terlibat dalam proses tersebut. Sehingga dari sini KPU Kabupaten Grobogan melakukan upaya sosialisasi yang lebih luas pada pemilu 2024, seperti meningkatkan akses informasi, dan penggunaan platform komunikasi yang lebih relevan yang dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu.

Pada pemilu 2024 KPU Kabupaten Grobogan melibatkan 18,27% dari total pemilih pemula. Hal ini menunjukkan peningkatan keterlibatan pemilih pemula dalam proses pemilu dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Keterlibatan yang lebih besar ini dapat dianggap sebagai hasil dari upaya sosialisasi dan upaya – upaya yang lebih efektif dari KPU Grobogan, serta mungkin juga sebagai respons terhadap inisiatif dan program-program yang diberikan KPU Kabupaten Grobogan kepada pemilih pemula untuk mendorong partisipasi mereka dalam pemilu. Hal ini dapat menjadi indikasi positif tentang meningkatnya kesadaran dan keterlibatan milenial dalam proses demokrasi.

KPU Kabupaten Grobogan berhasil meningkatkan keterlibatan pemilih pemula pada proses pemilu 2024 dibandingkan dengan pilkada 2020. Pada pilkada 2020 pemilih pemula yang memberikan suaranya sekitar 16,84% dari total jumlah pemilih pemula yang ada, sementara pada pemilu 2024, persentase keterlibatan milenial meningkat menjadi 18,27%. Mereka menjadi lebih teredukasi tentang pentingnya hak suara mereka dan bagaimana memanfaatkannya dengan baik dalam proses demokrasi. Program-program yang diselenggarakan oleh KPU Grobogan memotivasi pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Dengan memahami pentingnya suara mereka dalam menentukan arah politik dan pemerintahan, pemilih pemula lebih cenderung untuk hadir dan memberikan suara mereka. Dengan peningkatan partisipasi pemilih pemula dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat, terutama di kalangan pemilih pemula yang memiliki potensi menjadi pemilih yang dominan di masa depan.

## **2. Dampak Peran KPU Terhadap Penggunaan Hak Pilih Pemilih Disabilitas**

Komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan telah melakukan sosialisasi kepada pemilih disabilitas dengan memberikan bimbingan khusus untuk pemilih disabilitas. KPU Kabupaten Grobogan memastikan bahwa pemilih disabilitas dapat memberikan suara mereka dengan mudah dan menghimbau kepada petugas pemungutan suara dapat memberikan bantuan yang diperlukan kepada penyandang disabilitas.

Pada pemilu 2019 jumlah pemilih disabilitas 1.260 adalah sekitar 0,112% dari 1.115.346. Pada pemilu 2020 jumlah pemilih disabilitas 1.660 adalah sekitar 0,147% dari 1.128.007. Sedangkan pada saat pemilu 2024 jumlah pemilih disabilitas 5.768 adalah sekitar 0,512 % dari 1.125.968. Komisi pemilihan umum Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi ke pemilih disabilitas yang ada di kecamatan Purwodadi tetapi pada saat sosialisasi tersebut hanya ada 15 pemilih disabilitas yang hadir diacara sosialisasi tersebut.

Pada pemilu 2019 terdapat 1.260 disabilitas yang masuk DPT diantaranya ada 307 yang menggunakan suaranya, berarti pada Pemilu 2019 ada 24,36% dari jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT. Pada pilkada terdapat 1.660 disabilitas yang masuk DPT diantaranya ada 399 yang menggunakan suaranya, berarti pada Pilkada 2020 ada 24,03% dari jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT. pada pemilu 2024 terdapat 5.768 disabilitas yang masuk DPT diantaranya ada 1.013 yang menggunakan suaranya, berarti pada Pemilu 2024 ada 17,57% dari jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT pemilih Disabilitas yang mengalami penurunan pada pemilu 2024 padahal angka disabilitasnya dari 2019 - 2024 meningkat tiga kali lipat tetapi pada pemilu 2024 ini justru menurun partisipasi disabilitas.

*“KPU Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi kepada pemilih disabilitas di aula kecamatan Purwodadi pada sosialisasi tersebut pemilih disabilitas yang hadir ada 15 orang pemilih disabilitas.”*  
(Wawancara Heri, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ 12 Februari 2024).

Meskipun jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar meningkat, tetapi ada kekurangan dalam kualitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan. Sosialisasi yang tidak efektif atau tidak memadai dapat mengakibatkan pemilih disabilitas tidak sepenuhnya memahami proses pemilihan dan pentingnya partisipasi mereka. Pada pelaksanaan KPU Kabupaten Grobogan melaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Purwodadi melakukan sosialisasi kepada pemilih disabilitas terdapat 15 pemilih disabilitas yang ikut didalam sosialisasi tersebut padahal jika dilihat di kecamatan Purwodadi saja ada 242 disabilitas yang terdaftar di DPT. Kurangnya pendidikan politik khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pemilih disabilitas. Pendidikan politik harus memperhitungkan berbagai jenis disabilitas dan menyediakan informasi yang relevan dan mudah dimengerti bagi mereka.

### **3. Dampak Peran KPU Terhadap Penggunaan Hak Pilih Pemilih Perempuan**

Pada pemilu 2019 jumlah pemilih perempuan 567.690 dari 1.115.346. Pada pemilu 2020 jumlah pemilih perempuan 561.179 dari 1.128.007. Sedangkan pada saat pemilu 2024 jumlah pemilih perempuan 565.437 dari 1.125.968. Komisi pemilihan umum Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi ke pemilih perempuan salah satunya sosialisasi yang dilakukan dengan gabungan organisasi wanita ( GOW ) yang ada di kabupaten Grobogan. Meskipun terjadi fluktuasi kecil dalam jumlah pemilih perempuan dari tahun ke tahun, terlihat bahwa partisipasi pemilih perempuan cenderung stabil dan relatif tinggi di Kabupaten Grobogan. Pada tahun 2019, persentase pemilih perempuan dari total jumlah pemilih adalah sekitar 50.90%, pada tahun 2020 adalah sekitar 49.68%, dan pada tahun 2024 adalah sekitar 50.24%.

Pada pemilu 2019 terdapat 470.206 dari 567.690 jadi sekitar 82,76% pemilih perempuan yang menggunakan suaranya. Pada pilkada 2020 terdapat 406.700 jadi sekitar 72,44% perempuan yang menggunakan suaranya. Pada pemilu 2024 terdapat 490.432 dari 565.437 jadi sekitar 86,74% dari pemilih perempuan yang menggunakan suaranya. Terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam persentase pemilih perempuan yang menggunakan

suaranya dari pemilu 2019 (82.76%) hingga pemilu 2024 (86.74%). Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang lebih besar di kalangan pemilih perempuan untuk turut serta dalam proses politik. Peningkatan partisipasi pemilih perempuan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kampanye sosialisasi yang lebih intensif dari KPU dan berbagai pihak terkait, peningkatan kesadaran politik di kalangan perempuan, serta peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan proses pemilihan.

*“Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dari pemilu 2019 hingga pemilu 2024 merupakan pencapaian KPU Grobogan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan dan mitra-mitra sosialisasinya telah membuahkan hasil yang baik dengan meningkatnya partisipasi perempuan pada pemilu 2024.”*  
(Wawancara Ngatimani, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partaisipasi Masyarakat dan SDM / 22 Maret 2024).

Meskipun terjadi fluktuasi kecil dalam jumlah pemilih perempuan dari tahun ke tahun, partisipasi pemilih perempuan cenderung stabil dan relatif tinggi di Kabupaten Grobogan. Bahkan, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam persentase pemilih perempuan yang menggunakan suaranya dari pemilu 2019 hingga pemilu 2024, yang menunjukkan adanya kesadaran yang lebih besar di kalangan mereka untuk turut serta dalam proses politik. Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kampanye sosialisasi yang lebih intensif dari KPU dan berbagai pihak terkait, peningkatan partisipasi politik di kalangan perempuan, serta peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan proses pemilihan. Kerja sama dengan organisasi wanita dan upaya pendidikan pemilih menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan. KPU Kabupaten telah melakukan upaya yang lebih besar dalam mengedukasi dan memotivasi pemilih perempuan untuk menggunakan suaranya, baik melalui program-program sosialisasi langsung maupun melalui kerjasama sosialisasi seperti organisasi wanita sehingga mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam memberikan hak pilihnya pada pemilu 2024.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dilapangan mengenai peran komisi pemilihan umum Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024, peneliti mendapatkan temuan bahwa KPU Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menysasar beragam elemen masyarakat. KPU Kabupaten Grobogan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 yaitu.(1) sosialisasi kepada pemilih pemula. (2) sosialisasi kepada tokoh agama.(3) sosialisasi kepada marginal.(4) sosialisasi kepada pemilih disabilitas.(5) sosialisasi kepada pemilih perempuan. Komisi pemilihan umum kabupetan Grobogan juga mempunyai strategi guna meningkatkan partisipasi politik yaitu.(1) penyebaran informasi melalui alat peraga. (2) melaksanakan lomba dance jingle pemilu. (3) kirab pemilu.(4) penyebaran melalui media massa. (5) nonton film “ kejarlah janji. Komisi pemilihan umum kabupaten Grobogan juga Memperkuat kerja sama dengan pihak-pihak seperti (1) media lokal. (2) DP3 dengan 40 desa yang ada di Grobogan.(3) Badan kesatuan bangsa dan politik. (4) TNI – Polri (5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (6) Komunitas Pecinta Alam. (7) Lapas Purwodadi. Dalam hal ini upaya yang dilakukan KPU maupun instansi bahkan masyarakat bisa terlibat dalam meningkatkan partisipasi politik. KPU Kabupaten Grobogan dikatakan berhasil dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024.

Selain upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan ada dampak peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024 yaitu dampak sosial budaya peran KPU Kabupaten Grobogan (1) masyarakat ikut melaksanakan sosialisasi pemilu. (2) Kerjasama masyarakat dalam meningkatkan partisipasi. (3) Peninngkatan generasi muda menjadi kelompk penyelenggara. (4) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak pilih. Dan adapun juga dampak politik peran KPU Kabupaten

Grobogan yaitu dampak partisipasi penggunaan hak pilih pada pemilih pemula, dampak partisipasi penggunaan hak pilih pada pemilih disabilitas dan juga dampak peran KPU Kabupaten Grobogan terhadap penggunaan hak pilih pada pemilih perempuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat siap menerima media massa sebagai salah satu media informasi di masa yang serba cepat ini. Informasi apa pun, termasuk isu-isu politik, dapat diakses oleh semua orang. Ketika pemilih mendapat informasi dan ada kesadaran masyarakat, pemilu dianggap berhasil. Artinya, menjadi tanggung jawab pemilih untuk mengetahui proses, prosedur, dan tahapan pemilu. Oleh karena itu, agar pemilih dapat mengambil keputusan dengan baik berdasarkan hati nuraninya, media massa harus menyajikan program-program yang edukatif.
2. KPU Kabupaten Grobogan diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh, khususnya kepada pemilih pemula dan masyarakat pedesaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan jumlah golput yang sering datang dari pemilih yang baru mengenal daerah tersebut dan yang berasal dari pemukiman pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DIGITAL

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim, & Syahrudin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

### SKRIPSI DAN JURNAL

- Agussalim, A., & Nurhandayani, D. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 138–147.
- Aqil, M. I. A. (2015). *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pemilu Presiden Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Harmanta, R. R. N. (2022). *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Tangerang*. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Hemas, M. A. (2019). *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kendal*. Skripsi.

Universitas Negeri Semarang.

- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Juristic*, 1(1), 22–32.
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(1), 25–34.
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilu sebagai Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu-Komunikasi*, 4(1), 30–43.
- Renaldi, M., Juhardi, U., Munandar, A., Karolina, A., & Seprianti, W. (2022). Manajemen Pengarsipan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 2(2), 224–230.
- Sabdaningsih, A. (2018). Mitologi dan Sains: Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(1), 7–17.
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 252–261.
- Sari, L., & Rafni, A. (2020). Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman). *Journal of Civic Education*, 3(1), 119–126.
- Setyaningsih, R. A. (2018). *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Bumiaji Tahun 2017*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Soebagio, H. (2008). Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia. *Makara, Sosial Humaniora*, 12(2), 82–86.
- Soehandry, E. (2017). Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015. *JOM FISIP*, 4(1), 1–14.

- Syahfitri, M., & Rafni, A. (2021). Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula (Studi di KPU Kota Padang). *Journal of Civil Education*, 4(4), 354–362.
- Tarmuji. (2021). *Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020 Terkait Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Timpal, W. G. (2015). *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Menangani Pemilih Khusus Tambahan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Tomohon*. Skripsi. Sam Ratulangi University.
- Wisakti, D. (2008). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

## **UNDANG-UNDANG**

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum.
- Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi

Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

#### **INTERNET**

Erdianto, K. (2019). *Peneliti Sebut Fenomena Calon Tunggal di Pilkada 2020 Dampak Pandemi*. Kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/10/08484961/peneliti-sebut-fenomena-calon-tunggal-di-pilkada-2020-dampak-pandemi>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan. (2023). *KPU Kabupaten Grobogan Plenokan DPS Pemilu 2024*. KPU Kabupaten Grobogan.

<https://kab-grobogan.kpu.go.id/berita/baca/8346/kpu-kabupaten-grobogan-plenokan-dps-pemilu-2024>

## LAMPIRAN

### Wawancara dengan pegawai KPU Kabupaten Grobogan



### Sosialisasi kepada pemilih pemula, disabilitas, tokoh agama, perempuan, marginal



## Strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan



## Kerjasama yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan





### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Gita Safitri  
TTL : Grobogan, 20 Desember 2001  
Alamat : Dsn. Bantengmati RT 05/04 Ds. Karanganyar Kec. Purwodadi  
NIM : 2006016053  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Agama : Islam  
Email : gitasafitri2211@gmail.com  
No. HP : 089510244918

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD Negeri 8 Purwodadi ( 2008-2012 )  
SMP Negeri 2 Purwodadi ( 2014 – 2017 )  
SMK Neeri 1 Purwodadi ( 2017 – 2020 )

### **RIWAYAT ORGANISASI**

Anggota divisi bakat minat IMPG ( 2021-2022 )  
Ketua Divisi Voli Fsc ( 2023 )